



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|-------------------|--|
| Nama lengkap | : PANDI |
| Pangkat, NRP | : Pratu,31110395860990 |
| Jabatan | : Ta Kodim 0616/Indramayu |
| Kesatuan | : Kodim 0616/Im Korem 063/SGJ |
| Tempat ,tgl lahir | : Indramayu,7September 1990 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Jalan Siliwangi T 15 Rt.1 Rw.1 Kel. Margadadi Kec. Indramayu Kab. Indramayu |

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Nomor : BP-37/A-37/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/SGJ selaku Papera Nomor: Kep/17/IX/2019 tanggal 10 September 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/64/K/AD/II-08/IX/2019 tanggal 19 September 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : Tap/141-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/141-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor : Tap/141-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/64/K/AD/II-08/IX/2019 tanggal 19 September 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Kesusilaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Halaman .1 dari 33 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan .

Menetapkan barang bukti berupa:

1) Berupa barang:

1 (satu) lembar obat yang diduga sebagai penggugur kandungan merk Yasmin Drospirenone 3 mg + Ethinylestradiol 0,030 mg isi 21 (dua puluh satu) tablet.

2) Berupa surat:

a) 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Tanti Susiana (Saksi-5) saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri bertempat di tempat kos pertama Saksi-1 di Jalan Terusan Jakarta Kp. Hantap Gg. Masjid Al Barokah Antapani Bandung pada bulan Mei 2017 (tempat kos Saksi-5 yang pertama).

b) 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Tanti Susiana (Saksi-5) sedang tiduran di atas kasur bertempat di tempat kos Saksi-5 di Jalan Terusan Jakarta Kp. Hantap Gg. Masjid Al Barokah Antapani Bandung pada tanggal 9 Mei 2017.

c) 1 (satu) lembar foto tempat kos Sdri. Tanti Susiana (Saksi-5) tampak depan di Jalan Terusan Jakarta Kp. Hantap Gg. Masjid Al Barokah Antapani Bandung (tempat kos Saksi-5 yang pertama).

d) 1 (satu) lembar foto tempat kos Sdri. Tanti Susiana (Saksi-5) tampak depan di Jalan Terusan Jakarta No. 70 Rt 05 Rw 12 No. 132. C Babakan Surabaya Kec Kiaracondong Bandung (Kon Jaya Motor/tempat kos Saksi-1 yang kedua).

e) 1 (satu) lembar foto tempat kos Sdri. Tanti Susiana (Saksi-1) tampak dalam kamar di Jalan Terusan Jakarta No. 70 Rt 05 Rw 12 No. 132. C Babakan Surabaya Kec Kiaracondong Bandung (Kon Jaya Motor/tempat kos Saksi-5 yang kedua).

f) 2 (dua) lembar foto tempat kos Terdakwa tampak dari depan di Jalan Kiaracondong Bandung dekat PT Pindad.

g) 2 (dua) lembar foto tempat kos Terdakwa tampak dari dalam kamar di Jalan Kiaracondong Bandung dekat PT Pindad.

h) 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdr. Tanti Susiana (Saksi-5) setelah selesai olahraga pagi di Lapangan Gazibu Banung bulan Maret 2017.

i) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor 0263/065/111/2018 tanggal 25 Maret 2018 atas nama Pandi dengan Enjelna Kartika.

Poin a dirampas mohon untuk dimusnahkan, poin b sampai dengan poin i mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman .2 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Keputusan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang**
putusan mahkamah agung dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 yang pada intinya Terdakwa memohon keringan hukuman dengan pertimbangan bahwa :

- Terdakwa dalam tahap-pertahap selama persidangan berterus terang sehingga membuat lancarnya proses persidangan.
- Terdakwa melakukan perbuatan susila atas dasar suka-sama suka dan selama melakukannya tidak pernah ada orang lain yang melihatnya dan Saksi dipersidangan juga tidak ada yang melihatnya.
- Terdakwa dengan adanya perkara ini merasa sangat terpukul karena sudah mencoba untuk bertanggung jawab perbuatannya dengan meminta untuk menikahi Sdri. Tanti Susiana tetapi oleh orang tua Sdri Tanti Susiana tidak merestui karena masalah pangkat Terdakwa yang hanya seorang Tamtama meskipun perbuatan ini juga terjadi karena kesalahan anaknya.
- Terdakwa dapat melaksanakan tugas dengan baik dan loyal kepada satuannya oleh karena itu Dandim 0616/Indramayu selaku Ankom memberikan rekomendasi keringanan hukuman dengan perkara Terdakwa dengan alasan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4 di persidangan yang merupakan Pasi Pers dan Pasi Intel kodim 0616/Indramayu saat itu.
- Terdakwa sangat menghormati proses persidangan dari tahap pertahap berdeda dengan Saksi yang melaporkan sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer 3 (tiga) kali tetapi tidak hadir di persidangan, hal ini membuktikan bahwa Saksi pelapor tidak menghormati persidangan, padahal kehadirannya sangat penting dalam mengungkap fakta-fakta kejadian perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 21.30 Wib dan pada tanggal 3 Februari 2018 sekira pukul 04.00 Wib, setidaknya dalam tahun 2017 dan tahun 2018 di tempat kos Terdakwa di Jalan Kiaraconcong Bandung dekat Pindad dan di tempat kos Sdri. Tanti Susiana di Jalan Terusan Jakarta No. 70 Babakan Surabaya Kiaracondong Bandung, setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata PK Tahun 2011 di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonarhanudse-14 Cirebon selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa di Bpkan ke Kodam III/Slw sebagai pengemudi Waaster Kasdam III/Slw, pada bulan September 2017 Terdakwa mutasi ke Kodim 0616/IMY hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Kodim 0616/Im NRP 31110395860990.
- Bahwa pada bulan Januari 2017 Terdakwa kenal dengan Sdr. Tanti Susiana (Saksi-1) melalui media sosial Beetalk, kemudian berlanjut hubungan pacaran, namun tidak ada hubungan keluarga.

Halaman .3 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa mengirim pesan Whatsapp yang berisi ajakan ketemuan pada esok hari, kemudian pada tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menjemput Saksi-1 di tempat kos Saksi-1 di Gang Hantap Jalan terusan Jakarta di daerah Antapani, lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk ke tempat kos Terdakwa di Jalan Kiaracondong Bandung dekat Pindad, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 sampai di tempat kos Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar yang berada di lantai dua lalu Terdakwa mengunci pintu kamar dan menyalakan lampu kemudian Saksi-1 duduk di lantai sedangkan Terdakwa tiduran di atas kasur, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-1 sambil menempelkan badannya di bahu Saksi-1, kemudian membuka kerudung Saksi-1 dan mengangkat badan Saksi-1 ke atas kasur. Setelah berada di atas kasur Terdakwa membuka bajunya dan ikut duduk diatas kasur sambil membuka baju Saksi-1 namun Saksi-1 menutup badan dengan selimut lalu Terdakwa membuka celananya serta celana Saksi-1 kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-1 sambil menindih badan Saksi-1, saat itu Saksi-1 menolak untuk melakukan hubungan badan namun Terdakwa menjanjikan setelah Saksi-1 lulus kuliah akan menikahi Saksi-1, sehingga Saksi-1 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

- d. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 Terdakwa menjemput Saksi-1 dan membawa ke tempat kost Terdakwa di daerah Kiaracondong Bandung lalu sekira pukul 21.30 Wib di tempat kost Terdakwa sebelumnya Terdakwa menjemput Saksi-1 ke tempat kost Saksi-1 di Gang Hantap Jalan terusan Jakarta kemudian Terdakwa dan Saksi-1 langsung masuk kamar, Terdakwa menutup pintu dan jendela kaca nako dengan kain gorden setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 tiduran di kasur sambil ngobrol layaknya orang berpacaran, kemudian Terdakwa membuka celananya serta membuka kerudung, baju dan celana Saksi-1 lalu menutupnya dengan selimut, setelah itu bercumbu dan bermesraan berpelukan kemudian berciuman dan sesekali Terdakwa meremas payudara serta memegang kemaluan Saksi-1.
- e. Bahwa situasi dan keadaan di tempat kost saat itu sepi karena penghuni kost yang lain sudah pada masuk kamar, pintu kamar ditutup tapi tidak dikunci sedangkan jendela kaca nako ditutup dengan kain gorden namun tidak ditutup rapat (terbuka sedikit kira-kira ada 10-15 cm), lampu dinyalakan dan posisi kamar kost di lantai dua dengan posisi saling berhadapan dengan kamar yang lain sehingga apabila ada orang yang tidak sengaja masuk atau tiba-tiba masuk maka akan melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 karena Terdakwa tidak mengunci pintu kamar dan menutup rapat jendela kaca nako dengan kain gorden setelah terangsang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi-1 lalu Terdakwa menaikturunkan pantatnya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa mencapai klimaks lalu menumpahkan spermanya di luar kemaluan Saksi-1.
- f. Bahwa pada tanggal 20 setiap bulannya Saksi-1 rutin mendapat haid namun pada tanggal 20 Februari 2017 Saksi-1 terlambat datang bulan, sehingga Saksi-1 merasa takut kemudian Saksi-1 ditemani oleh Sdri. Pipit Fitryaningsih membeli alat tes kehamilan, setelah dicek hasilnya Saksi-1 positif hamil, selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa memberitahu kalau Saksi-1 terlambat haid dan mendengar hal tersebut Terdakwa kaget lalu datang ke tempat kos Saksi dan mengajak Saksi-1 ke Apotek K-24 di daerah Kiaracondong Bandung untuk membeli obat Yasmin sebagai obat

Halaman .4 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggunaan kandungan putusan mahkamah agung setelah itu pergi ke pasar Cicadas Bandung membeli buah nenas dan minuman Sprite kemudian pulang ke tempat kos Terdakwa, kemudian setelah sampai di tempat kos Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi-1 makan buah nenas, namun Saksi-1 sudah tidak kuat makan buah nenas akan tetapi Terdakwa mengatakan takut kalau dikeluarkan dari tentara, setelah makan buah nenas Terdakwa menyuruh Saksi-1 minum Sprite, kemudian pada tanggal 12 Maret 2017 Saksi-1 mengeluarkan gumpalan darah dari kemaluannya, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 tidak mau berhubungan badan lagi.

- g. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2018 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat kost Saksi-1 di Jalan Terusan Jakarta No. 70 Rt.05 Rw.12 No. 132 C Babakan Surabaya Kiaracondong Bandung, dekat bengkel Kon Jaya Motor awalnya Terdakwa melakukan cumbuan dan bermesraan dengan cara berpelukan dan berciuman bibir serta leher, situasi saat itu sepi, lampu kamar dimatikan, pintu kamar tertutup namun Saksi-1 tidak mengetahui secara pasti dikunci atau tidak karena yang menutup kamar adalah Terdakwa, kaca jendela ditutup kain gordien namun diatas kaca jendela dan pintu kamar ada lobang angin/ventilasi sehingga apabila ada orang yang lewat dan bisa melihatnya karena lobang angin tersebut dalam keadaan terbuka tidak ditutup kain, selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri pintu diketuk oleh Sdri. Kristina Putri (Saksi-2) lalu Saksi-1 membuka pintu kamar dan Saksi-2 bertanya "habis pada ngapain", Terdakwa menjawab "gak ngapa ngapain", setelah itu Terdakwa pulang.
- h. Bahwa tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat kos Terdakwa di Jalan Kiaracondong Bandung dekat Pindad dan di tempat kos Saksi-1 Jalan Terusan Jakarta No. 70 Rt 05 Rw 12 No. 132. C Babakan Surabaya Kec Kiaracondong Bandung dapat dikategorikan sebagai tempat terbuka dan sewaktu-waktu dapat terlihat oleh orang lain sehingga merasa jijik dan dapat tergugah rasa kesusilaannya.

Dakwaan : Pasal 281 ke1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa atas perkara ini Terdakwa didampingi oleh penasehat Hukum :
1. Yuma Andy Permata, S.H. Kapten Chk Nrp 11080134810886
 2. Syaiful Munir, S.H. Kapten Chk Nrp. 613733
 3. Maryanto, S.H. Letda Chk Nrp 21000105820478
 4. Darmaji, S.H. Letda Chk 21010121320581
 5. Bambang Hermawan, S.H. PNS Nip 196509091987031005

Berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kumdam III/ Siliwangi Nomor Sprin /82/III/2019 tanggal 27 Maret 2019. dan Surat kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 28 Maret 2019.

Halaman .5 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap ; Sdri.Enjelina Kartika, Amd.Keb
Pekerjaan ; Dinsos Kab. Indramayu
Tempat,tgl lahir ; Subang, 9Mei 1993
Jenis kelamin ; Perempuan
Kewarganegaraan ; Indonesia
Agama ; Islam
Tempat tinggal ; Jl. Siliwangi T 15 Rt.1 Rw.1 Kel. Margadadi
Kec. Indramayu Kab. Indramayu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di kantin Kodim Indramayu ketika Terdakwa menjadi pengemudi Letkol Arh Zainudin Dandim 0616/IMY dan antara Terdakwa dengan Saksi ada hubungan keluarga yaitu sebagai suami isteri.
2. Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa dipindah tugaskan oleh Letkol Arh Zainudin Waaster Kasdam III/Slw ke Bandung dengan status BP, kemudian pada bulan Oktober 2017 Saksi dan Terdakwa bertemu lagi di kantin Makodim Indramayu ketika ada acara pertanian lalu Saksi dan Terdakwa saling tukaran nomor HP, dan sejak saat itu kami mulai menjalin komunikasi hanya sebagai teman.
3. Bahwa pada bulan Januari 2018 Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa mengatakan ingin serius ke jenjang pernikahan, kemudian pada pertengahan bulan Januari 2018 keluarga Terdakwa datang ke rumah orangtua Saksi untuk silaturahmi dan membahas tentang hubungan Saksi dengan Terdakwa kemudian kedua orangtua Saksi dan Terdakwa menyetujuinya.
4. Bahwa pada bulan Februari 2018 Saksi dan Terdakwa mulai mengurus persyaratan pernikahan, kemudian keluarga Saksi bersilaturahmi ke keluarga Terdakwa untuk menentukan hari pernikahan dan disepakati pernikahan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi menikah resmi dengan Terdakwa secara syariat agama Islam dan seijin komandan Satuan di rumah orangtua Saksi di Asrama Kodim Indramayu Jalan Siliwangi T 15 Rt 1 Rw 1 Kel Margadadi Kec Indramayu Kab Indramayu.
6. Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa menikah yang menjadi walinya adalah Saksi-2 Sdr. Suyanto bapak kandung Saksi dengan penghulunya kepala KUA Kec. Indramayu, dengan mas kawin seperangkat alat solat dan mas delapan gram serta uang senilai dua ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah dibayar tunai, sedangkan sebagai Saksi nikah dari pihak Saksi Letkol Inf Bangkit Kasilog Korem 063/SGJ sedangkan dari pihak Terdakwa paman Terdakwa yang Saksi tidak ingat namanya, dan dihadiri oleh keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi serta tetangga Saksi di asrama serta teman-teman kantor.

Halaman .6 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa tercatat di Kantor KUA tercatat di KUA Kec. Indramayu Kab. Indramayu sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0263/065/111/2018 tanggal 25 Maret 2018, dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki berumur 9 (sembilan) bulan yang bernama Naufal Rafil Alfarizi.

8. Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa, Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi di Asrama Kodim Indramayu Jalan Siliwangi T 15 Rt 1 Rw 1 Kel Margadadi Kec Indramayu Kab Indramayu dan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa terjalan harmonis.
9. Bahwa waktu tanggal dan bulannya lupa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Tanti Susiana tetapi hubungannya dengan Sdri. Tanti tidak disetujui oleh kedua orang tuanya sehingga putus.
10. Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Sdri Santi tetapi Terdakwa juga pernah bercerita kepada Saksi bahwa ketika berpacaran dengan Sdri. Santi pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga sdri. Santi telat haid sehingga dan Terdakwa menyarankan makan nanas agar tidak jadi hamil karena Saksi dri Santi masih kuliah.
11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang berpacaran dengan sdri. Santi kurang lebih satu tahun telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri namun Terdakwa tidak menikahi Sdri. Santi karena tidak disetujui oleh orang tuanya maka orang tua Sdri Santi melaporkan Terdakwa ke Makodim 0616/IMY
12. Bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi saat ini baik-baik saja dan berjalan harmonis karena Terdakwa sudah menyadari telah berkeluarga dengan Saksi sehingga tidak pernah membicarakan masalah berpacaran dengan Sdri. Santi.
13. Bahwa harapan Saksi terhadap perkara Terdakwa ini karena Terdakwa sekarang telah memiliki keluarga dan telah mempunyai anak yang masih kecil maka kami memohon Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringanya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

| | |
|------------------|--|
| Nama lengkap | : Suyanto |
| Pekerjaan | : Purnawirawan TNI |
| Tempat,tgl lahir | : Tuban, 16Mei 1963 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaran | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Jl. Siliwangi T 15 Rt.1 Rw.1 Kel. Margadadi Kec. Indramayu Kab. Indramayu |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Kodim Indramayu ketika Terdakwa sebagai anggota Yonarhanudse BP ke Kodim Indramayu sebagai Sopir Dandim Letkol Cpn Asik dan antara Terdakwa

Halaman .7 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan saksi ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa sebagai menantu Saksi.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan anak Saksi yaitu Saksi-1 Sdri. Enjelina Kartika,Amd.Keb dengan seijinKomandan Satuan pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 Wib di rumah Saksi di Asrama Kodim Indramayu Jalan Siliwangi T 15 Rt 01 Rw 01 Kel Margadadi Kec Indramayu Kab Indramayu dan yang menjadi wali nikah adalah Saksi dengan penghulunya Kepala KUA Kec. Indramayu serta Saksi pernikahan dari pihak Saksi adalah Letkol Inf Bangkit Kasilog Korem 063/SGJ, sedangkan dari pihak Terdakwa adalah paman Terdakwa, Terdakwa mengucap Ijab khobul dan sebagai mempelai wanita adalah Saksi-1 dan mempelai pria adalah Terdakwa dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 8 (delapan) gram serta uang dengan dua ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah.
3. Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah sah karena telah memenuhi rukun syarat sahnya pernikahan menurut ajaran agama islam dan pernikahan tersebut tercatat di kantor KUA Kec Indramayu dengan nomor kutipan akta nikah : 0263/065/111/2018 tanggal 25 Maret 2018.
4. Bahwa status Saksi-1 Sdri. Enjelina Kartika,Amd.Keb ketika menikah adalah gadis yang bekerja di Dinsos Kab Indramayu, begitu pula Terdakwa berstatus perjaka sebagai anggota TNI dan ketika Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Enjelina Kartika,Amd.Keb menikah tidak ada paksaan dan suka sama suka.
5. Bahwa setelah menikah Saksi-1 dan Terdakwa tinggal bersama Saksi di Asrama Kodim Indramayu di Jalan Siliwangi T 15 Rt 01 Rw 01 Kel Margadadi Kec Indramayu Kab Indramayu dan saat ini Saksi-1 dari perkawinan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang masih kecil.
6. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Tanti Susiana dan keluarganya setelah melaporkan Terdakwa ke Makodim 0616/IMY, karena masalah hubungannya dengan Terdakwa sebelum menikah dengan- Saksi-1, namun Saksi belum pernah bertemu secara langsung.
7. Bahwa dengan adanya laporan Saksi-1 ke kesatuan Terdakwa, bapak Terdakwa bernama Sdr. Daswi dengan diantar Serda Budi anggota unit intel Kodim Indramayu datang ke rumah orang tua dengan tujuan minta maaf atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1.
8. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-5 Sdri. Tanti Susiana pernah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa mendengar cerita dari Terdakwa, yang menceritakan bahwa pernah berhubungan pacaran dengan Saksi-5 tetapi hubungan tidak dapat dilanjutkan karena orang tua Saksi-5 tidak menyetujuinya dan menurut cerita Terdakwa, Ibu Sdri Tanti Susiana pernah mengatakan kepada Terdakwa "Pangkat Pratu bisa ngasih makan anak saya apa" selain itu Ibu Tanti juga sering menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Kamu jangan deketin anak saya kamu Cuma sopir".
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ketika Terdakwa menjalin hubungan pacaran Terdakwa melakukan penipuan atau melakukan perbuatan asusila Saksi tidak mengetahui.

Halaman .8 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa sepengetahuan Saksi untuk menyelesaikan permasalahan dengan Terdakwa dengan Sdri Tanti Susiana orang tua Terdakwa pernah datang ke keluarga Tanti Susiana diantar oleh Serda Budi anggota Intel Kodim Indramayu untuk selahutrohmii dan meminta maaf tetapi permintaan maaf tersebut apakah diterima atau tidak Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

| | |
|-------------------|--|
| Nama lengkap | : Sdr.Nakromin |
| Pangkat, NRP | : Kapten Inf,21950084180375 |
| Jabatan | : Danramil 15/15 Haur geulis Indramayu |
| Kesatuan | : Kodim 0616/Im |
| Tempat .tgl lahir | : Indramayu,7Maret 1975 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat Tinggal | : Ds. Anjatan Rt.03 Rw.04 Kec. Anjatan Kab. Indramayu |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sebagai pengemudi Dandim awal tahun 2017 di Kodim 0616/IMY sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Tanti Susiana namun setelah orang tuanya yaitu Saksi-7 Sdr.Sampurna dan Saksi-8 Sdri. Siti Maimunah menelpn Saksi pada bulan Maret 2018 lalu menemui Saksi di Ma Kodim 0616/IMY, kemudian Saksi-7 Sdr.Sampurnamenyampaikan permasalahannya kepada saya bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dan persetubuhan dengan Saksi-5 Sdri. Tanti Susiana, dan saat itu Saksi-3 meminta agar Terdakwa diberikan sanksi atau hukuman tetapi Saksi-7 meminta agar Terdakwa menikahi Saksi-5.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menjelaskan bahwa saat ini Terdakwa sudah mengurus nikah dengan Saksi-1 Sdri. Anjelina Kartikawati.Amd.Keb dan suratnya sudah ditanda tangani oleh Danrem 063/Sgj, lalu Saksi menyarankan agar masalahnya diselesaikan secara kekeluargaan, namun Saksi-7 tetap bersikeras agar Terdakwa bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-5, atas keinginan Saksi-7 tersebut akhirnya Saksi sarankan agar melapor saja ke Staf Intel Kodim 0616/Imy karena permasalahan tersebut kewenangan Staf Intel Kodim bukan kewenangan Saksi.
4. Bahwa setelah mendapat saran dari Saksi, Saksi-5, Saksi-7 dan Saksi-8 menghadap ke Staf Intel dan dilakukan interogasi, kemudian Saksi datang lalu Saksi menanyakan kelanjutan permasalahan Saksi-5 dengan Terdakwa saat itu Saksi-7 menyampaikan bahwa masalahnya akan diselesaikan secara hukum saja, kemudian Saksi berkata nanti akan Saksi sarankan untuk Terdakwa dilakukan penahanan.
5. Bahwa atas saran dari Saksi kepada Staf Intel agar Terdakwa diproses dan ditahan saja kemudian Terdakwa dilakukan penahanan selama 20 hari di Kodim 0616/IMY berdasarkan surat perintah penahanan dari Satuan Kodim 0616/IMY, Kemudian pada tanggal 7 Mei 2018 Kasdim 0616/IMY

Halaman .9 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyampaikan Saksi untuk menghadap ke Pomdam III/Slw guna dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-5.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa karena kejadiannya di Bandung, namun Saksi mendapat informasi akibat persetubuhan tersebut Saksi-5 sempat terlambat datang bulan dan telah digugurkan, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pengguguran kandungan Saksi-5 tersebut.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan penipuan dan Asusila terhadap Saksi-5 namun penyampaian orang tuanya Terdakwa dengan Saksi-5 telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
8. Bahwa tidak pernah melihat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-5 melakukan berciuman atau bercumbu.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi perbuatan Terdakwa adalah dilarang karena Terdakwa dengan Saksi-5 belum terikat suatu perkawinan tetapi telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
10. Bahwa tindakan satuan Kodim 0616/Lmy atas laporan Saksi-5 adalah melaporkan ke Dandim 0616/Lmy Letkol Kav Agung Nurcahyono dan petunjuk Dandim selanjutnya Saksi kurang mengetahui dan yang mengetahui langsung adalah Staf Intel karena kewenangannya.
11. Bahwa Terdakwa kini sudah menikah dengan anaknya Bu Yanto yaitu Saksi-1 Sdri. Enjelina Kartika,Amd.Keb tetapi Saksi tidak mengetahui kapan menikahnya dan dimana Saksi kurang mengetahuinya karena waktu itu belum diadakan resepsi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Sdr. Rokhim
Pangkat, NRP : Lettu Inf,21980090740777
Jabatan : Pa Sandi Si Intel Kodim 0616/Im
Kesatuan : Kodim 0616/Im
Tempat .tgl lahir : Cirebon,15Juli 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Rt 14 Rw 3 Blok Lurah Desa Srengseng
Kec. Krangkeng Kab. Indramayu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa sebagai Sopir Dandim tahun 2015 di Kodim 0616/IMY dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga tetapi hanya sebagai atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 Sdr. Tanti Susiana pada bulan Maret tahun 2018 di Kodim 0616/IMY ketika itu Saksi-5 datang melaporkan

Halaman .10 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa ke Makodim karena Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5.

3. Bahwa menurut keterangan Saksi-5 bahwa Terdakwa ketika menjalin hubungan pacara dengan Saksi-5 telah melakukan penipuan dan perbuatan asusila yaitu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan menjajika Saksi-5 akan dinikahnya tetapi ternyata Terdakwa menikah dengan wanita lain dan tidak menikahi Saksi-5.
4. Bahwa menurut cerita Saksi-5 bahwa Terdakwa dan Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada bulan Februari 2017 di tempat kos Terdakwa di daerah Pindad Kiaracondong Bandung dan ditempat kos Saksi-5 di Jalan Terusan Jakarta Antapani Bandung.
5. Bahwa menurut keterangan Saksi-5 bahwa Saksi-5 mau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri karena Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-5 akan menikahinya dan akan bertanggung jawab apabila ada apa-apa.
6. Bahwa akibat Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tersebut Saksi-5 mengalami terlambat datang bulan selama satu minggu, setelah Saksi-5 memberitahu kehamilannya tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk minum Pil KB merk Yasmin, makan buah Nanas dan buah durian serta Saksi-5 disuruh untuk olahraga lari-lari maka seminggu kemudian setelah minum pil KB merk Yasmin tersebut Saksi-5 datang bulan dan menstruasi Saksi-5 berjalan normal.
7. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-7 Sdr.Sampurna dan Saksi-8 Sdri. Siti Maimunah sebagai orang tua Saksi-5 pada bulan Maret 2018 ketika datang ke kantor Makodim 0616/lmy dengan maksud melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menodai Saksi-5 karena telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tetapi janjinya akan menikahi Saksi-5 tetapi malah menikah dengan wanita lain yaitu Saksi-1 Sdri. Enjelina Kartika,Amd.Keb putri dari Peltu (Purn) Yanto mantan anggota Kodim 0616 Indramayu.
8. Bahwa setelah kesatuan mendapat laporan dari Saksi -7 Sdr. Sampurna dan Saksi-8 Sdri. Siti Maemunah , kemudian komandan satuan memerintah Saksi agar Terdakwa diperiksa, kemudian kesatuan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi-5, Saksi-7 dan Saksi-8, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Saksi melaporkan ke Dandim lalu memerintahkan agar Terdakwa diberikan sanksi administrasi berupa hukuman disiplin sesuai aturan yang ada yaitu ditahan di sel Makodim 0616/IMY selama 21 (dua puluh satu) hari.
9. Bahwa ketika Terdakwa menjalani hukuman Disiplin di sel Makodim 0616/IMY, orangtua Terdakwa datang ke rumah Saksi-7 dengan tujuan untuk meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-5 serta memohon agar permasalahannya tidak dilanjutkan, namun Saksi-7 tidak mau dan tetap akan melaporkan Terdakwa untuk diproses sesuai aturan hukum.
10. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Maret 2018 Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Angelina Kartika,Amd.Keb putri dari Saksi-2 Peltu (Purn) Suyanto mantan anggota Kodim Indramayu di rumah Saksi-2 di Asrama

Halaman .11 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pernikahan tersebut atas seijin komandan satuan.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa tidak jadi menikahi Saksi-5 karena orang tua Saksi-5 tidak setuju karena Saksi-5 sudah dijodohkan dengan laki-laki lain selain itu orang tua Saksi-5 pernah bilang kepada Terdakwa dengan mengatakan kalau Terdakwa menikahi Saksi-5 mau dikasih makan apa anak saya sehingga Terdakwa merasa sakit hati.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5, Saksi -6, Saksi-7 dan Saksi-8 telah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan sebanyak 3 (tiga) kali namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan tanpa alasan sehingga Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut ke persidangan sehingga menyarankan untuk dibacakan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU RI Nomor 31 tahun 1997, Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut yang telah diberikan di bawah sumpah di penyidik Polisi Militer untuk dibacakan, maka atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa keterangan para Saksi tersebut untuk dibacakan:

Saksi-5

Nama lengkap : Sdri Tanti Susiana
Pekerjaan : Mahasiswi
Tempat, tgl lahir : Indramayu, 12 Maret 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Blok Rendong Rt 022 Rw 006 Ds. Sukaslamet
Kec. Kroya Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2017 melalui Sosmed Beetalk, ketika Terdakwa berdinis di Yonarhanudri-3 sebagai sopir Waaster Kasdam III/Slw kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan antara Terdakwadengan Saksi-5 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas sebagai pacar.
2. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi yang isinya "De, besok ada waktu enggak kalau ada waktu kita ketemuan" Saksi jawab "boleh, mau ngapain", Terdakwa membalas "ya sudah besok kita bertemu".
3. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menjemput Saksi di Gang Hantap di daerah Antapani Jalan terusan Jakarta, setelah bertemu Saksi bertanya kepada Terdakwa "mau kemana mas" Terdakwa menjawab "kita main keluar", namun Saksi tidak tahu mau pergi kemana dan dalam perjalanan Saksi kembali bertanya "ini mau kemana mas", Terdakwa menjawab "ke tempat kost saya aja".

Halaman .12 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi-5 dan Terdakwa sampai di tempat kos Terdakwa di daerah Pindad Kiaracondong Bandung, kemudian Saksi-5 dan Terdakwa masuk ke dalam kamar yang berada di lantai dua lalu Terdakwa mengunci pintu kamar dan lampu kamar dalam keadaan menyala, situasi di luar tempat kos sepi, lalu Saksi-5 duduk di lantai sedangkan Terdakwa tiduran di atas kasur saat itu Saksi-5 agak canggung karena baru kenal dengan Terdakwa, ketika Saksi-5 sedang buka-buka HP Terdakwa mendekati Saksi-5 sambil menempelkan badannya di bahu Saksi-5, kemudian membuka kerudung Saksi-5 dan mengangkat badan ke kasur.

4. Bahwa Setelah berada diatas kasur Terdakwa membuka bajunya dan ngobrol diatas kasur, kemudian Terdakwa membuka baju Saksi dan Saksi berkata "mau apa mas buka baju Saksi segala" sambil Saksi menutupi badan dengan selimut, namun Terdakwa membuka celananya serta membuka celana Saksi lalu memegang kedua tangan Saksi sambil menindih badan Saksi, saat itu Saksi berkata "maaf mas, Saksi gak mau ngelakuin kaya gitu/hubungan badan", dan Terdakwa menjawab "tenang aja kalau ada apa apa nanti Saksi yang akan bertanggung jawab", saat itu Terdakwa menjanjikan setelah Saksi lulus kuliah akan menikahi Saksi.
5. Bahwa setelah Terdakwa membujuk Saksi akhirnya Saksi mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi kemudian Terdakwa menaik turunkan pantatnya kurang lebih 15 (lima belas) menit, namun Saksi tidak bisa merasakan/menikmati orgasme karena perasaan Saksi saat itu ada perasaan takut kalau terjadi hal hal yang tidak di inginkan dan yang Saksi rasakan saat itu yaitu vagina Saksi terasa sakit/perih setelah itu Terdakwa pergi keluar sedangkan Saksi tinggal di kamar kost.
6. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa masuk lagi ke kamar kost dan berkata "kenapa pakai baju", Saksi jawab "mau ke kamar mandi", saat Saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa membuka bajunya lagi dan meminta Saksi membuka baju untuk melakukan hubungan badan lagi namun Saksi menjawab "gak mau mas, Saksi cape", namun Terdakwa tetap membuka baju dan celana Saksi lalu kembali melakukan hubungan badan yang kedua kalinya, setelah itu sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mengantar Saksi ke tempat kost dan saat ketika di perjalanan Terdakwa membelikan Saksi minuman semacam jamu buat nyeri haid namanya Kiranti dan Terdakwa meminta Saksi agar minuman Kiranti tersebut di minum.
7. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 21.30 Wib di tempat kost Terdakwa di daerah Kiaracondong Bandung (dekat PT. Pindad) sebelumnya pada sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menjemput Saksi ke tempat kost Saksi dan setibanya di tempat kost Terdakwa dan Saksi langsung masuk kamar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar dan jendela kaca nako dengan kain gorden setelah itu Terdakwa dan Saksi tiduran di kasur sambil ngobrol layaknya orang berpacaran, kemudian Terdakwa membuka celananya serta membuka kerudung, baju dan celana Saksi lalu menutupnya dengan selimut.
8. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa bercumbu dan bermesraan berpelukan kemudian berciuman dan sesekali Terdakwa meremas payudara serta memegang kemaluan Saksi, situasi dan keadaan di tempat kost saat itu sepi karena penghuni kost yang lain sudah pada masuk kamar, pintu kamar tertutup tapi tidak dikunci sedangkan jendela kaca nako ditutup dengan kain gorden namun tidak ditutup rapat (terbuka sedikit kira-kira ada

Halaman .13 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10.15. Bahwa setelah melakukan hubungan badan dan posisi kamar kost di lantai dua dengan posisi saling berhadapan dengan kamar yang lain sehingga apabila ada orang lain yang tidak sengaja masuk atau tiba-tiba masuk maka akan melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi karena seingat Saksi, Terdakwa mengunci pintu kamar dan menutup rapat jendela kaca nako dengan kain gordien setelah Terdakwa dan Saksi terangsang selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

10. Bahwa setelah berulang kali Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pada tanggal 20 Februari 2017 Saksi terlambat menstruasi biasanya setiap tanggal 20 Saksi dapat haid selama seminggu sehingga Saksi merasa takut, kemudian Sdri. Pipit Fitryaningsih mengantar Saksi untuk membeli alat tes kehamilan (Tespek) setelah dilakukan tes kehamilan hasilnya Saksi positif hamil, selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa memberitahu bahwa Saksi terlambat menstruasi, dan Terdakwa berkata "kamu yang benar jangan bercanda, ya sudah nanti saya ke tempat kost kamu". Setelah Terdakwa datang kemudian mengajak Saksi ke luar dan singgah di Apotek K-24 di daerah Kiarcondong Bandung untuk membeli obat Yasmin sebagai obat penggugur kandungan, setelah dari apotek Terdakwa membawa Saksi ke pasar Cicadas Bandung untuk beli buah nanas dan minuman Sprite, setelah itu pulang ke tempat kost Terdakwa.
11. Bahwa setibanya di tempat kost Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi untuk makan buah nanas dengan tujuan untuk menggugurkan kandungan, saat itu Saksi berkata "maaf mas saya sudah tidak kuat makan buah nanasnya, ini mata terasa perih", Terdakwa menjawab "tolong bantu saya, saya tidak mau keluar dari tentara", setelah makan buah nanas Terdakwa menyuruh Saksi minum Sprite dan Terdakwa memukul perut Saksi dengan cara ditonjok tujuannya agar janin yang ada di dalam kandungan keluar/gugur dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan selama kurang lebih dua minggu.
12. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2017 Saksi mengeluarkan gumpalan darah dari kemaluan Saksi kemudian Saksi memberitahu Terdakwa "Saksi tidak akan melakukan hubungan badan lagi", namun pada bulan Mei 2017 Terdakwa meminta untuk melakukan hubungan badan lagi di tempat kost Saksi di Kon Jaya Motor daerah Antapani Bandung saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan situasi kamar terang, pintu terkunci, kaca jendela tertutup gordien tipis dan kalau ada orang lewat tidak akan bisa melihat ke dalam kamar.
13. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2018 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dan Saksi kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat kost Saksi yang kedua di Jin terusan Jakarta No. 70 Rt.05 Rw.12 No. 132 C Babakan Surabaya Kiarcondong Bandung, dekat bengkel Kon Jaya Motor, sebelum melakukan hubungan badan melakukan cumbuan dan bermesraan dengan cara berpelukan dan berciuman bibir serta leher, situasi saat itu sepi, lampu kamar dimatikan, pintu kamar tertutup namun Saksi tidak mengetahui secara pasti dikunci atau tidak karena yang menutup pintu kamar adalah Terdakwa, kaca jendela ditutup kain gordien namun diatas kaca jendela dan pintu kamar ada lobang angin/ventilasi sehingga apabila ada orang yang lewat dan curiga bisa melihatnya dengan menggunakan alat bantu seperti tangga karena lobang angin tersebut dalam keadaan terbuka tidak ditutup kain, selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri pintu diketuk oleh Sdri. Kristina Putri Saksi-6 Sdri. Sulistia Kristina Putri lalu

Halaman .14 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-5 menahukungitoka
putusan Saksi-5 menahukungitoka
Terdakwa menjawab "gak ngapa-ngapain" setelah itu Terdakwa pulang.

14. Bahwa pertengahan bulan Februari 2018 Saksi mendapat informasi Terdakwa pindah ke Kodim 0616/Indramayu, kemudian pada tanggal 13 Maret 2018 Saksi mendapat kabar dari bapak Saksi bernama Sdr. Sampurna (Saksi-7) bahwa Terdakwa selesai mengurus surat pernikahan dengan anaknya Bu Yanto yang punya kantin di Kodim 0616/IMY, kemudian pada tanggal 17 Maret 2018 Saksi-5 datang ke Koramil Cikidang menemui Peltu Turyaman untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut dan Peltu Turyaman membenarkan bahwa Terdakwa sedang mengurus surat pernikahan tersebut.
15. Bahwa setelah mendapat kejelasan dari Peltu Turyaman tersebut Saksi dan Saksi-7 datang ke Kodim 0616/IMY minta Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku karena Terdakwa telah menodai kehormatan Saksi dan memperlakukan keluarga Saksi.
16. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Maret 2018 Terdakwa bersama anggota Kodim 0616/IMY bernama Sdr. Disman dan Sdr. Fajarudin datang ke rumah Saksi untuk melakukan mediasi dengan Saksi, Saksi-7 dan ibu Saksi yaitu Saksi-8 Sdri. Siti Maimunah dalam musyawarah tersebut Saksi dan Terdakwa ditanya tentang hubungan Saksi dan Terdakwa selanjutnya dan keputusannya mau bagaimana saat itu Saksi dan Terdakwa tidak ada yang menjawab, dan Saksi-8 menjawab "kalau kamu mau menikahi anak Saksi maka masalahnya selesai dan sebaliknya kalau tidak bisa permasalahannya lanjut". ketika itu Terdakwa diam saja tidak menjawab,
17. Bahwa , kemudian Saksi dan Terdakwa ditinggal berdua sedangkan yang lainnya keluar, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "mas ngerti pembicaraan yang disampaikan orangtua Saksi", Terdakwa menjawab "Saksi tidak ngerti", kemudian Saksi menjelaskannya dan Terdakwa menjawab "maaf, kalau buat nikahin kamu saya tidak bisa karena saya sudah selesai ngurus surat-surat yang ada di KUA, tolong maafin saya dan permasalahannya jangan dilanjut", mendengar jawaban Terdakwa tersebut Saksi menyampaikan kepada Saksi-7, kemudian Saksi-7 memanggil Terdakwa dan berkata "ya sudah kalau kamu tidak bisa menikahi anak Saksi berarti urusannya lanjut".
18. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2018 Pasimin Kodim 0616/IMY Saksi-3 Kapten Inf Nakromin datang ke rumah orangtua Saksi dan meminta agar Saksi dan Saksi-7 tidak melanjutkan permasalahannya dan meminta Saksi untuk menandatangani surat pernyataan kalau Saksi dan keluarga tidak akan melanjutkan permasalahannya, namun Saksi dan Saksi-7 belum menandatangani surat pernyataan tersebut.

19. Bahwa pada tanggal 3 April 2018, orang tua dan kakak ipar Terdakwa datang ke rumah Saksi meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan meminta agar permasalahannya tidak dilanjutkan namun keluarga Saksi tidak bisa menerima begitu saja dan tetap melanjutkan proses hukum.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Halaman .15 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : Sulistia Kristina Putri
putusan.mahkamahagung.go.id
Pekerjaan : Mahasiswi Stikes Dharma Husada Bandung
Tempat, tgl lahir : Subang, 2 Juni 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Tumpakdahan Rt.02 Rw.06 Ds. Tambakdahan
Kec. Tambakdahan Kab. Subang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2017 di tempat kostnya Saksi-5 Sdri. Tanti Susiana di Gang Hantap Antapani Bandung dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi-5 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dari Saksi-5 sejak bulan Januari 2017 dan Saksi juga pernah melihat Saksi-5 dan Terdakwa sering berjalan berdua.
3. Bahwa pada bulan Maret 2017 Saksi-5 pernah menceritakan kepada Saksi bahwa pada bulan Februari 2017 Saksi-5 selama pacaran dengan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di tempat kostnya Terdakwa didaerah Pindad Kiaracondong Bandung dan dilakukan berulang kali juga dilakukan di kos-kosan lama di Gang Hantap Antapani Bandung.
4. Bahwa ketika itu Saksi-5 mengatakan awalnya Saksi-5 tidak mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Terdakwa terus membujuk dan memaksa Saksi-5 sambil Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-5 dan akan bertanggung jawab jika terjadi apa apa serta menjanjikan akan menikahi Saksi-5 dengan terpaksa Saksi-5 mengikuti permintaan Terdakwa .
5. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-5 tetapi Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-5 berbuat asusila atau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan yang Saksi ketahui hanya pernah Terdakwa dan Saksi-5 jalan bareng.
6. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2018 sekira pukul 05.00 Wib Saksi merasa curiga di dalam kamar Saksi-5 di Kon Jaya Mortor di Jalan Terusan Jakarta Antapani Bandung ada laki-laki lalu Saksi mengetuk pintu kamar, kurang lebih 10 (sepuluh) menit baru Saksi-5 membuka pintu kamar dengan menggunakan baju singlet dan menggunakan celana pendek dan Saksi melihat di dalam kamar Terdakwa sedang tiduran diatas kasur menggunakan kaos oblong dan celana jeans, kemudian Saksi bertanya "habis pada ngapain", Terdakwa menjawab "gak ngapa ngapain", setelah itu Terdakwa pulang.
7. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-5 memberitahu Saksi kalau Saksi-5 terlambat datang bulan, Saksi juga melihat ada perubahan dari bentuk badan Saksi-5 yaitu bagian payudaranya agak membesar dan Saksi-5 suka melamun dan kelihatan tidak tenang.
8. Bahwa selain itu Saksi juga pernah melihat Saksi-5 sering minum Sprite dan kiranti dan mengajak Saksi olahraga lari ke lapangan Gazibu dan juga

Halaman .16 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melihat Terdakwa mengadaj Saksi-5 keluar malam serta Saksi-5 pernah memberitahu Saksi bahwa Terdakwa sering mukulin perutnya dengan tujuan agar janin yang dikandung Saksi-5 keluar.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Serda Budi anggota Kodim Indramayu datang ke tempat kost menemui Saksi-5 lalu menyampaikan di depan Saya dan Saksi-5 bahwa Terdakwa sudah menikah dua hari yang lalu.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

| | |
|-------------------|---|
| Nama lengkap | : Sampurna |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Tempat, tgl lahir | : Indramayu, 17 Agustus 1965 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Blok Rendong Rt 022 Rw 006 Ds. Sukaslamet Kec. Kroya Kab. Indramayu. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2018 saat panen padi Perdana di daerah Trisi Indramayu yang dihadiri oleh Danrem, Dandim dan kementerian pertanian dan tidak ada hubungan keluarga.
 2. Bahwa Saksi-5 Sdri. Tanti Susiana adalah anak Saksi yang sedang kuliah di Stikes Darma Husada Bandung memberitahu bahwa Saksi-5 telah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2017 kemudian Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa saat Terdakwa mengantar dan menjemput Saksi-5.
 3. Bahwa pada bulan Februari 2017 Saksi-5 pernah bercerita kepada Saksi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat kos Terdakwa di daerah Pindad Kiaracondong Bandung dan Saksi-5 pernah memberitahu Saksi kalau Terdakwa sering datang ke tempat kos Saksi-5 di Kon Jaya Motor jalan terusan Jakarta Antapani Bandung .
 4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2018 Terdakwa bermalam di tempat kos Saksi-5 lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sebelumnya pada bulan Maret 2017 di tempat kos Saksi-5 di Gang Hantap Antapani Bandung,
 5. Bahwa Saksi-5 bercerita awalnya Saksi-5 tidak mau melakukan hubungan badan tersebut namun Terdakwa memaksa Saksi-5 dengan cara memegang kedua tangan Saksi-5 dan Saksi-5 sempat menolak karena takut terjadi sesuatu, namun Terdakwa mengatakan "akan bertanggung jawab jika terjadi apa apa dan menjanjikan akan menikahi Saksi-5 sehingga terpaksa Saksi-5 mengikuti ajakan Terdakwa tersebut dan Saksi-5 meminta maaf kepada Saksi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
 6. Bahwa pada saat Saksi mengikuti rapat kelompok tani di Koramil Cikedung yang dihadiri oleh Dandim Indramayu, saat itu Saksi melihat
- Halaman .17 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa Saksi-8 bertanya kepada Peltu Turyaman anggota Koramil Cikedung Kodim "maaf pak kok disini ada Pratu Pandi", Peltu Turyaman menjawab "iya pak, Pratu Pandi kan sopirnya Dandim, maaf kang Sampurna kenal dimana sama Pratu Pandi", Saksi menjawab "Pratu Pandi kan pacar anak Saksi (Saudara Tanti)", Peltu Turyaman berkata "yang bener kang, Pratu Pandi kan mau menikah dengan anaknya bu Yanto", mengetahui hal tersebut Saksi menelpon Saksi-8 Sdri Siti Maemunah istri Saksi, kemudian Saksi-8 memberitahu Saksi-5 dan keesokan harinya Saksi-5 pulang ke rumah, kemudian Saksi-5 pergi ke rumah Peltu Turyaman untuk menanyakan kebenaran tentang pernikahan Terdakwa tersebut dan Peltu Turyaman mengatakan bahwa Terdakwa sudah selesai mengurus surat-surat pernikahannya.

7. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa akan menikah dengan orang lain, kemudian Saksi menelpon teman Saksi bernama Serma Waras anggota intel korem Cirebon dan menyampaikan permasalahan hubungan Saksi-5 dengan Terdakwa, kemudian Serma Waras mengantar Saksi-8 ke Kodim Indramayu dan bertemu dengan Sdr. Narto anggota intel Kodim Indramayu, namun oleh Serma Waras dan Sdr. Narto tidak diperkenankan Saksi-8 masuk ke dalam kantor Kodim dan disuruh menunggu di pinggir jalan depan kantor Kodim dengan alasan takut bertemu dengan bu Yanto, lalu Saksi-8 berkata "memang apa urusannya dengan bu Yanto", setelah itu Serma Waras dan Sdr. Narto menyuruh Saksi-8 pulang sambil mengatakan "sudah pulang aja bu, nanti masalahnya Saksi tangani dan besok anak ibu bawa ke Kodim biar jelas" setelah itu Saksi-8 menelpon Saksi-5 menyuruh Saksi-5 pulang besok dan menunggu di Stasiun Jatibarang sesuai permintaan Serma Waras dan Sdr. Narto.

8. Bahwa keesokan harinya Serma Waras menjemput Saksi-8 di daerah Celeng Indramayu sedangkan Saksi-5 dijemput di Stasiun Jatibarang, setelah itu menuju ke Kodim Indramayu, namun sebelum sampai ke kantor Kodim Indramayu Saksi-5 dan Saksi-8 dibawa ke Hotel Handayani di daerah simpang lima Indramayu, lalu bertemu dengan Saksi-2 Sdr. Narto dan Sdr. Rokhim kemudian Saksi-8 bertanya kepada Saksi-5 tentang hubungannya dengan Terdakwa.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-2 berkata kepada Saksi-7 "untuk masalah Terdakwa dan Saksi-5 Sdr. Tanti diselesaikan secara kekeluargaan saja karena masalahnya sepele", lalu Saksi-7 berkata "tidak pak, Saksi minta permasalahan ini diselesaikan menurut jalur hukum saja", kemudian Saksi-2 berkata "bu minta berapa ratus juta, yang penting masalah Pratu Pandi selesai", Saksi-7 menjawab "Saksi tidak akan menjual harga diri anak Saksi, sekarang begini saja kalau seandainya anak bapak dinodai oleh orang lain seperti anak Saksi, bagaimana enak apa nggak", Saksi-2 menjawab "ya ga enak bu", setelah itu Saksi-5 dan Saksi-8 pergi meninggalkan hotel.

10. Bahwa karena laporan Saksi-5 dan Saksi-8 tidak mendapat respon dari Kodim Indramayu kemudian Saksi-5 dan Saksi-8 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom Indramayu dan bertemu dengan Lettu Cpm Juhaeni, lalu memberikan petunjuk agar laporannya ke Bandung karena TKP nya ada di Bandung, setelah mendapat petunjuk kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 Saksi, Saksi-5 dan Saksi-7 pergi ke Kodim Indramayu dan bertemu dengan Saksi-3 Kapten Nakromin kemudian berkata kepada Saksi-1 "kamu kuliah aja biarin Pratu Pandi melanjutkan nikah, nanti Saksi ketemu dulu Pratu Pandi mau ngobrolin masalah ini dulu", Saksi menjawab

Halaman .18 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"ya pak kami mohon dan tuannya", setelah itu Saksi, Saksi-5 dan Saksi-8 pulang.

11. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2018 anggota Kodim 0616/IMY bernama Sdr. Disman memanggil Saksi dan Saksi-8 agar datang ke Kodim Indramayu, setelah bertemu dengan Sdr. Disman, lalu berkata "kenapa laporannya ke pak Nakromin bukan ke Saksi", Saksi menjawab "ya gak tahu", kemudian Saksi dan Saksi-8 di interogasi tentang permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-5, selesai di interogasi Sdr. Disman berkata "sudah pak, kalau dilanjutkan untungnya apa dan kalau gak diterusin hasilnya apa", saat itu Saksi mengerti maksud Sdr. Disman dan Saksi berkata "ya sudah pak pokoknya dalam masalah ini Saksi mau melanjutkan ke proses hukum".

12. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 Saksi, Saksi-5 dan Saksi-8 kembali pergi ke Kodim Indramayu dan oleh Sdr. Disman dipertemukan dengan Terdakwa, saat itu Saksi berkata kepada Terdakwa "jangan mentang mentang punya pangkat, manusia itu diatas langit masih ada langit", namun Pratu Pandi diam saja dan tidak menjawab setelah itu Saksi, Saksi-5 dan Saksi-8 pulang.

13. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2018, Saksi-3 datang ke rumah Saksi meminta agar Terdakwa dengan Saksi-5 diselesaikan secara kekeluargaan, namun Saksi menolak dan berkata "maaf pak untuk masalah ini biar diselesaikan secara hukum saja", kemudian Saksi-4 berkata "nanti sepulang dari sini Pratu Pandi akan Saksi tahan tapi cuma 14 hari", setelah itu Saksi-4 minta surat pernyataan hitam diatas putih kepada Saksi yang isinya "Saksi tidak ada tuntutan apa apa/Saksi tidak akan nuntut", lalu Saksi berkata "anak aja bapak bilang seperti itu, pokoknya masalah ini akan Saksi lanjutkan".

14. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan April 2018 orangtua Terdakwa dengan diantar Serda Budi anggota Kodim Indramayu datang ke rumah Saksi untuk minta maaf atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi-5 dan meminta permasalahanya diselesaikan secara kekeluargaan, namun Saksi menolaknya sambil berkata "untuk masalah Pratu Pandi ini Saksi akan menuntut secara hukum"..

15. Selain itu Saksi-4 menelpn Saksi dan berkata "pak untuk masalah ini kita selesaikan secara kekeluargaan saja karena Pratu Pandi sudah menikah dengan anaknya bu yanto", Saksi menjawab "silahkan saja Pratu Pandi menikah dengan anaknya bu yanto, yang jelas untuk masalah ini Saksi minta diselesaikan secara hukum saja", kemudian pada tanggal 6 April 2018 Saksi dan Saksi-5 melaporkan Terdakwa ke Pomdam III/Slw untukdi proses hukum.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Nama lengkap | : Siti Maemunah |
| Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga |
| Tempat, tgl lahir | : Indramayu, 10 Juli 1970 |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |

Halaman .19 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Blok Rendong Rt 022 Rw 006 Ds. Sukaslamet
Kec. Kroya Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan tahun 2017 di rumah Saksi di Blok Rendong Rt 022 Rw 006 Ds Sukaslamet Kec Kroya Kab Indramayu dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Saksi kenal dengan Saksi-5 Sdri. Tanti Susiana dalam hubungan ibu dan anak kandung.
2. Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi-5 bahwa sejak bulan Januari 2017 Saksi-5 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mengantar dan menjemput Saksi-5 di rumah Saksi.
3. Bahwa Saksi-5 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, memberitahu Saksi bahwa pada bulan Februari 2017 Saksi-5 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di tempat kos Terdakwa di daerah Pindad Kiaracondong Bandung.
4. Bahwa menurut cerita Saksi-5 awalnya Saksi-5 tidak mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa namun Terdakwa membujuk dan memaksa Saksi-5 untuk melakukannya, ketika itu Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-5 dan Saksi-5 berusaha menolak karena takut terjadi apa apa, namun Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab jika terjadi apa apa dan menjanjikan akan menikahi Saksi-5 sehingga dengan terpaksa Saksi-5 mengikuti permintaan Terdakwa, setelah menyampaikan apa yang telah dilakukan Saksi-5 dengan Terdakwa, Saksi-5 meminta maaf dan berkata "terlanjur melakukan hal tersebut karena Pratu Pandi menjanjikan mau menikahi Saksi-5".
5. Bahwa pada bulan Februari 2017 Saksi-5 bercerita kepada Saksi dan setelah Saksi-7 Sdr. Sampurna suami Saksi mengetahui Terdakwa mau menikah dengan anaknya bu Yanto pemilik kantin di Kodim Indramayu, Saksi-5 menceritakan kalau Saksi-5 pernah terlambat datang bulan seminggu, kemudian Saksi berkata kepada Saksi-5 "ya kalau kamu tidak pernah ngelakuin, tenang saja dan kamu mesti hati hati kalau kenal dengan laki laki" Saksi-5 menjawab "ya mah, tanti mengerti".
6. Bahwa pada bulan Februari 2018 Saksi-5 bercerita banyak dan mengakui kesalahannya kalau dirinya sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan sempat terlambat datang bulan namun digugurkan dengan cara minum obat Yasmin, makan buah nanas, minum jamu kiranti, minum sprite dan perutnya dipukul-pukul serta disuruh lari-lari dengan tujuan agar janin yang dikandungnya keluar dan pada tanggal 12 Maret 2017 Saksi-5 mengeluarkan gumpalan darah dari kemaluannya.
7. Bahwa Saksi-5 juga memberitahu Saksi kalau Terdakwa sering main ke tempat kos Saksi-5 dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri baik di tempat kos Terdakwa maupun di tempat kos Saksi-5 yang lama di Gang Hantap Antapani Bandung dan terakhir kali Saksi-5 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanggal 3 Februari 2018, saat itu Terdakwa menginap di tempat kos Saksi-5 yang baru di Kon Jaya Motor di Jalan Terusan Jakarta Antapani Bandung.

Halaman .20 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa anak Saksi-7 mengikuti rapat kelompok tani di Koramil Cikedung yang dihadiri oleh Dandim Indramayu Saksi melihat Terdakwa, kemudian Saksi-7 bertanya kepada Peltu Turyaman "maaf pak kok disini ada Pratu Pandi", Peltu turyaman menjawab "iya pak, Pratu Pandi kan sopirnya Dandim, maaf kang Sampurna kenal dimana sama Pratu Pandi", Saksi-7 menjawab "Pratu Pandi kan pacar anak Saksi" Peltu Turyaman berkata "yang bener kang, Pratu Pandi kan mau menikah dengan anaknya bu Yanto", setelah itu Saksi-7 menelpon Saksi kemudian Saksi menelpon Saksi-5 dan Saksi-5 berkata "masa sih mah Pandi mau menikah dengan orang lain, kemarin saja dia masih jemput Saksi dari stasiun Bandung", keesokan harinya Saksi-5 pulang ke rumah dan langsung pergi ke rumah Peltu Turyaman untuk menanyakan kebenaran pernikahan Terdakwa dengan wanita lain dan Peltu Turyaman menyampaikan bahwa "Pratu Pandi sudah selesai mengurus surat surat".

9. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa akan menikah dengan wanita lain, Saksi-7 menelpon Serma Waras anggota intel korem Cirebon lalu menyampaikan permasalahan Saksi-5 dengan Terdakwa tersebut, kemudian Serma Waras mengantar Saksi ke Kodim Indramayu, setibanya di kantor Kodim Indramayu bertemu dengan Sdr.-Narto anggota intel kodim Indramayu, akan tetapi saat itu Serma Waras dan Sdr. Narto tidak diperkenankan Saksi masuk kedalam kantor Kodim dan disuruh menunggu di pinggir jalan depan kantor Kodim dengan alasan takut bertemu dengan bu Yanto.
10. Bahwa selanjutnya Saksi berkata "memang apa urusannya dengan bu Yanto", Serma Waras dan Sdr. Narto tidak ada yang menjawab hanya berkata kepada Saksi "sudah pulang aja bu, nanti masalahnya Saksi tangani dan besok anak ibu bawa ke kodim biar jelas", saat itu juga Saksi menelpon Saksi-5 agar besok pulang ke Indramayu dan disuruh menunggu di Stasiun Jatibarang sesuai permintaan Serma Waras dan Sdr. Narto.
11. Bahwa keesokan harinya Serma Waras menjemput Saksi di daerah Celeng Indramayu sedangkan Saksi-5 dijemput di Stasiun Jatibarang, setelah itu menuju ke Kodim Indramayu, namun sebelum sampai ke kantor Kodim Indramayu Saksi-5 dan Saksi dibawa ke Hotel Handayani di daerah simpang lima Indramayu, sesampainya di Saksi-5 dan Saksi-8 bertemu dengan Sdr. Narto dan Saksi-4 Sdr. Rokhim kemudian Saksi-4 bertanya kepada Saksi-5 tentang hubungannya dengan Terdakwa, setelah itu Saksi-4 kepada Saksi-8 "untuk masalah Pratu Pandi dan Sdr. Tanti diselesaikan secara kekeluargaan saja karena masalahnya sepele".
12. Bahwa selanjutnya Saksi berkata "tidak pak, Saksi minta permasalahan ini diselesaikan menurut jalur hukum saja", kemudian Saksi-4 berkata "bu minta berapa ratus juta, yang penting masalah Pratu Pandi selesai", Saksi menjawab "Saksi tidak akan menjual harga diri anak Saksi, sekarang begini saja kalau seandainya anak bapak dinodai oleh orang lain seperti anak Saksi, bagaimana enak apa nggak", Saksi-4 menjawab "ya ga enak bu", setelah itu Saksi-5 dan Saksi pergi meninggalkan hotel.
13. Bahwa karena laporan Saksi-5 dan Saksi tidak mendapat respon dari Kodim Indramayu kemudian Saksi-5 dan Saksi melaporkan Terdakwa ke Subdenpom Indramayu dan bertemu dengan Lettu Cpm Juhaeni, di Subdenpom Indramayu Lettu Cpm Juhaeni memberikan petunjuk agar laporannya ke Bandung karena TKP nya ada di Bandung.

Halaman .21 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 Saksi, Saksi-5 dan Saksi-7 pergi ke Kodim Indramayu dan bertemu dengan Saksi-4 diruang kerjanya kemudian Saksi-4 berkata kepada Saksi-5 "kamu kuliah aja biarin Pratu Pandi melanjutkan nikah, nanti Saksi ketemu dulu Pratu Pandi mau ngobrolin masalah ini dulu", Saksi menjawab "ya pak kami mohon bantuannya", setelah itu Saksi-7, Saksi-5 dan Saksi-8 Sdri. Siti Maemunah pulang.

15. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2018 Sdr. Disman memanggil Saksi dan Saksi-3 datang ke Kodim Indramayu, setelah bertemu dengan Sdr. Disman, Sdr. Disman berkata "kenapa laporannya ke pak Nakromin bukan ke Saksi", Saksi menjawab "ya gak tahu", kemudian Saksi-7 dan Saksi-8 di interogasi tentang permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-5, selesai di interogasi Sdr. Disman berkata "sudah pak, kalau dilanjutin untungnya apa dan kalau gak diterusin hasilnya apa", saat itu Saksi mengerti maksud Sdr. Disman dan Saksi berkata "ya sudah pak pokoknya dalam masalah ini Saksi mau melanjutkan ke proses hukum".

16. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 Saksi, Saksi-5 dan Saksi-3 kembali pergi ke Kodim Indramayu dan oleh Sdr. Disman dipertemukan dengan Terdakwa, saat itu Saksi berkata kepada Terdakwa "jangan mentang mentang punya pangkat, manusia itu diatas langit masih ada langit", namun Pratu Pandi diam saja dan tidak menjawab setelah itu Saksi, Saksi-5 dan Saksi-8 pulang.

17. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2018, Saksi-4 datang ke rumah Saksi meminta agar Terdakwa dengan Saksi-5 diselesaikan secara kekeluargaan, namun Saksi menolak dan berkata "maaf pak untuk masalah ini biar diselesaikan secara hukum saja", kemudian Saksi-4 berkata "nanti sepulang dari sini Pratu Pandi akan Saksi tahan tapi cuma 14 hari", setelah itu Saksi-4 minta surat pernyataan hitam diatas putih kepada Saksi yang isinya "Saksi tidak ada tuntutan apa apa/Saksi tidak akan nuntut", lalu Saksi berkata "enak aja bapak bilang seperti itu, pokoknya masalah ini akan Saksi lanjutkan".

18. Bahwa pada 3 April 2018 orangtua Terdakwa dengan diantar Serda Budi anggota Kodim Indramayu datang ke rumah Saksi untuk minta maaf atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi-5 dan meminta minta maaf terkait Terdakwa menikah dengan orang lain lalu Saksi berkata "kalau anak bapak dan bapak bertanggung jawab Saksi akan menarik lagi tuntutan Saksi, kalau bapak dan anak bapak tidak bertanggung jawab Saksi akan menuntut ke jalur hukum".

19. Bahwa kemudian orangtua Terdakwa berkata maaf bu Saksi tidak tahu masalah ini dan tahunya itu setelah Terdakwa di sel, benar saat ini Terdakwa sudah menikah dengan anaknya bu Yanto pada tanggal 25 Maret 2018 bertempat di rumahnya bu yanto di daerah Penganjang Indramayu", kemudian pada tanggal 6 April 2018 Saksi dan Saksi-5 melaporkan Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses hukum.

Atas keterangan Saks-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata PK Tahun 2011 di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonarhanudse-14 Cirebon selanjutnya di Bp ke Kodam III/Slw sebagai pengemudi Waaster Kasdam III/Siw pada bulan September 2017 Terdakwa mutasi ke Kodim 0616/IMY hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Kodim 0616/IMY NRP 31110395860990.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Sdri. Tanti Susiana pada bulan Januari 2017 melalui Sosmed Beetalk setelah kenal kemudian berlanjut menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa pada hari dan tanggal lupa pertengahan bulan Februari 2017, sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa menjemput Saksi-5 di tempat kostnya yang pertama di Kampung Hantap Jalan Terusan Jakarta Antapani Bandung dekat Borma untuk pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Souldan ketika dibonceng Saksi-5 tangannya memegang ke pinggang Terdakwa dan selama dalam perjalanan ngobrol-ngobrol namun pada saat itu belum menentukan tujuan akhirnya Terdakwa mengajak Saksi-5 ke tempat kost Terdakwa di daerah Pindad Kiaracondong Bandung tepatnya di seberang rumah dinas Waaster Kasdam III/Slw.
4. Bahwa setibanya di tempat kost Terdakwa selanjutnya ngobrol-ngobrol layaknya orang berpacaran, bercanda dan guyonan sambil duduk di samping kasur, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-5 ngobrolnya sambil tiduran di kasur dan Saksi-5 pun pindah ke atas kasur setelah itu Terdakwa membuka kerudung Saksi-5 lalu bermesraan dan bercumbu rayu seperti berciuman bibir dan leher sambil membuka baju dan celana Saksi-5 sedangkan Terdakwa melepas sendiri pakaiannya.
5. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-5 dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa menutupnya dengan selimut kemudian Terdakwa mencium serta meremas payudara dan meraba badan Saksi-5 selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan situasi di tempat kost saat itu suasananya sepi karena penghuni kost yang lain sudah pada masuk kamar, keadaan lampu kamar menyala, pintu kamar tidak ditutup rapat dan tidak dikunci kaca jendela depan kaca nako keadaan tertutup kain gorden agak tipis seperti kain sarung dan terbuka sedikit kira-kira 10-15 cm, kaca jendela belakang kaca nako kacanya terbuka dan ditutup kain gorden.
6. Apabila ada orang lain yang tidak sengaja masuk/tiba-tiba masuk bisa langsung melihat apa yang Terdakwa dan Saksi-1 lakukan karena saat itu pintu kamar hanya ditutup rapat dan tidak terkunci.
7. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi-5 bertanya "mas, bener ya, mas hubungan sama Tanti itu serius, Tanti gak mau main main hubungannya dan pengen Tanti hubungannya beneran", Terdakwa menjawab "ya, Terdakwa juga menginginkan hubungan ini serius", kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa mengantar Saksi-5 pulang ke tempat kosnya.
8. Bahwa sebulan kemudian Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Saksi-5 yang isinya mengatakan bahwa Saksi-5 telat menstruasi, mengetahui hal tersebut Terdakwa kaget dan bertanya "kamu benar telat haid", Saksi-5 menjawab "iya mas Saya telat haid karena sudah waktunya haid tetapi gak dapat haid", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk di tes dulu

Halaman .23 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.dengarmenggunakanalat tespex, lalu sekira pukul 21.00 Wib Saksi-5 mengirimkan hasilnya yang memberitahu bahwa Saksi-5 positif hamil.

9. Bahwa setelah mengetahui Saksi-5 hamil kemudian Terdakwa datang ke tempat kos Saksi-5 di Gang Hantap Antapani Bandung dan bertanya "mana alat tespex yang digunakan itu", Saksi-5 menjawab "sudah di buang", selanjutnya Terdakwa meminta agar saksi-5 tidak bilang kepada orang tuanya dan Terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi Saksi-5, namun Saksi-5 menolak dengan alasan mau menyelesaikan kuliah dulu dan Saksi-5 berkata jangan sampai orang tuanya tahu karena takut sama orang tuanya.
10. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-5 mencari solusinya lalu Saksi-5 mengajak Terdakwa ke apotik-24 di Kiara Condong untuk membeli obat Yasmin namun Terdakwa tidak mengetahui kandungan serta kegunaan obat tersebut, lalu Saksi-5 berkata kepada Terdakwa obat Yasmin tersebut adalah obat penggugur kandungan, setelah membeli obat Yasmin kemudian Terdakwa mengajak Saksi-5 pergi ke pasar Cicadas Bandung untuk membeli Nanas setelah itu pulang ke tempat kos Saksi-5, saat diperjalanan Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 "kamu kan terlambat haid, terus untuk memperlancar haidnya beli apa?", Saksi-5 berkata "sudah beli kiranti saja", kemudian Terdakwa dan Saksi-5 berhenti di Indomaret Antapani samping kosnya Saksi-5 untuk membeli kiranti setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi-5 pulang ke tempat kosnya dan berpesan agar Saksi-5 memakan buah nanas dan minum kiraninya kemudian Terdakwa pulang ke tempat kos.
11. Bahwa masih tahun 2017 hari, tanggal dan bulannya lupa pukul 21.00 Wib Terdakwa datang ke tempat kos Saksi-5 di Gang Hantap Antapani Bandung, Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 "gimana sudah dapat haid belum", Saksi-5 menjawab "Tanti belum mas", selanjutnya Saksi-5 minta agar Terdakwa memukul mukul perutnya tapi jangan disini takutnya temannya mendengar karena di tempat kosnya tanti perempuan semua.
12. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-5 pergi ke tempat kos Terdakwa, sesampainya di tempat kos Terdakwa di Kiara Condong lalu Terdakwa memukul mukul perut Saksi-5 dengan pelan pelan, akan tetapi Saksi-5 berkata "yang keras mas tapi sekali saja", Terdakwa menjawab "gak tega harus mukul perut kamu", Saksi-5 berkata "pukul aja agak keras", kemudian Saksi-5 memukul agak keras dan Saksi-5 berkata "aduh sakit ya mas, ya sudah sekali saja pukunya", setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi-5 pulang ke tempat kosnya.
13. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 "apakah sudah dapat haid atau belum" Saksi-5 menjawab "belum", kemudian pada hari Sabtu Terdakwa mengajak Saksi-5 ke Lapangan Gazibu Bandung untuk jogging dan keesokan harinya Saksi-5 mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa kalau dirinya masih terlambat haid, kemudian Terdakwa mengajak kembali Saksi-5 ke Gazibu untuk lari pagi serta lari sore, setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 membeli buah Durian di Jalan Pramuka Bandung dengan tujuan agar Saksi-5 cepat dapat haid.
14. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa mendapat pesan melalui WhatsApp dari Saksi-5 yang memberitahu kalau Saksi-5 sudah dapat haid sambil mengirim gambar darah dikertas tisu, kemudian Terdakwa membalas "ya sudah kalau sudah dapat haid mah", setelah itu hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-5 terus berlanjut.

Halaman .24 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2017 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di tempat kost Saksi-5 yang beralamat di Gang Hantap Antapani Bandung sebelumnya Terdakwa dan Saksi-5 ngobrol-ngobrol dulu sambil menonton TV, kemudian Terdakwa memeluk badan Saksi-5 sambil duduk mengelus-elus rambut Saksi-5 kemudian melakukan ciuman sambil tiduran di atas kasur, situasi di tempat kost sepi, berada di lantai dua, lampu kamar menyala, pintu kamar ditutup rapat dan dikunci dan jendela kaca yang berada disamping dekat tangga tidak ditutup kain gorden.

16. Bahwa yang terakhir Terdakwa melakukan hubungan badan di tempat kost Saksi-5 yang di dekat bengkel Kon Jaya Motor, sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan seperti biasanya Terdakwa dan Saksi-5 nonton TV sambil ngobrol-ngobrol dan tiduran di atas kasur saat itu Terdakwa dan Saksi-5 bercumbu rayu dan bermesraan dengan cara berciuman dan berpelukan masih menggunakan pakaian, situasi di tempat kost sepi karena Terdakwa dan Saksi-5 melakukannya pagi hari sekira pukul 04.00 Wib, lampu dimatikan karena Saksi-5 takut dilihat oleh orang dan pintu kamar ditutup rapat namun tidak dikunci, kaca jendela ditutup kain gorden akan tetapi diatas kaca jendela dan pintu kamar ada lubang angin/ventilasi.

17. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2017 Terdakwa mengantar Saksi-5 pulang ke rumah orang tuanya di daerah Sukaslamet Kroya Indramayu dan saat itu Terdakwa bertemu Saksi-7 Sdr. Sampurna dan Saksi-8 Sdri. Siti Maimunah kedua orang tua Saksi-5, kemudian Saksi-7 bertanya kepada Terdakwa "de, kamu di Bandung di bagian apa", Terdakwa menjawab "saya nyupirin pejabat, lalu Saksi-5 bertanya lagi "emang gajimu berapa", Terdakwa menjawab "sekitar tiga jutaan", kemudian Saksi-7 kembali bertanya "kamu dari Catam ya, pangkat kamu apa", Terdakwa menjawab "iya pak saya dari Catam pangkat saya Pratu", selanjutnya Saksi-7 bertanya lagi "kamu mau serius ke anak saya", Terdakwa menjawab "ya pak saya mau serius" kemudian Saksi-8 mengatakan "kamu mau kasih makan apa anak saya, apakah cukup dengan gaji segitu", Terdakwa menjawab "ya cukup bu yang penting bisa ngatur keuangannya", Saksi-8 mengatakan lagi "yang mau ke Tanti itu banyak ada orang Pekalongan, ada juga tentara", kemudian Saksi-5 berkata "mamah jangan bilang begitu yang mau ngejalani itu saya", setelah itu mengobrol biasa, karena waktu sudah malam kemudian Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa.

18. Bahwa pada bulan Desember 2017 Terdakwa dan Saksi-5 bertengkar tentang omongan yang disampaikan orang tua Saksi-5 dan Terdakwa sering mendapat telepon dari Saksi-8 dengan mengatakan "kamu masih berhubungan dengan Tanti", Terdakwa menjawab "ya masih bu", lalu Saksi-8 berkata "ya sudah jangan komunikasi dan jangan dekat dekat ke Tanti, saya tidak setuju kalau kamu dekati Tanti, karena ada tentara yang lebih dari kamu".

19. Bahwa karena Terdakwa merasa tidak dihargai oleh Saksi-8. dan tidak mungkin menikah tanpa restu dari orang tua Saksi-5, kemudian Terdakwa datang ke tempat kos Saksi-5 untuk memutuskan hubungan pacaran karena tidak mungkin Saksi-5 menikah tanpa restu kedua orang

Halaman .25 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang akan mengancam Saksi-5 tidak mau putus, akhirnya Terdakwa dengan Saksi-5 masih menjalin komunikasi via telepon maupun whatsapp.

20. Bahwa pada bulan Februari 2018 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-5 yang isinya "de, sudah bangun belum, lagi apa", Saksi-5 menjawab "sudah, lagi tiduran", lalu Terdakwa bertanya "saya boleh main ke situ nggak", Saksi-5 menjawab "boleh, kesini aja", kemudian Terdakwa datang ke tempat kos Saksi-5 yang baru di Kon Jaya Motor masih di daerah Antapani Bandung, setibanya ditempat kos Kon Jaya Motor pintu gerbangnya masih dikunci lalu Terdakwa menelpon Saksi-5 dan pintu gerbang dibuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-5 dan ngobrol diatas kasur sambil nonton TV, saat sedang ngobrol datang Saksi-6 Sdri. Sulistia Kartika Putri teman satu kos Saksi-5 dan sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa pulang.

21. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-5, Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5 sebanyak 5 (lima) kali yang pertama bulan Februari 2017 sebanyak satu kali bertempat di tempat kos Terdakwa di daerah Pindad Kiaracondong Bandung, sedangkan persetubuhan yang kedua, ketiga dan ke empat tanggal dan bulannya tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2017 yang dilakukan di tempat kos Saksi-5 di Gang Hantap Antapani Bandung dan yang terakhir pada bulan Desember 2017 di tempat kos Saksi-5 yang baru di Kon Jaya Motor Antapani Bandung.

22. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Enjelina Kartika, Amd.Keb. sejak Terdakwa BP di Kodim hanya sebatas kenal biasa dan sejak bulan November 2017 Terdakwa mulai dekat dengan Saksi-1 dan sering komunikasi melalui WhatsApp kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan pada bulan Februari 2018 Terdakwa mengurus persyaratan pengajuan nikah dengan Saksi-1 Sdri. Enjelina Kartika, Amd.Keb ke kesatuan, setelah Saksi-5, Saksi-7 dan Saksi-8 mengetahui Terdakwa sedang mengurus surat-surat pernikahan.

23. Bahwa pada bulan Maret 2018 Saksi-5, Saksi-7 Sdr.Sampurna dan Saksi-8 Sdri. Siti Maimunah datang ke Kodim 0616/IMY untuk melaporkan Terdakwa, kemudian Terdakwa diminta keterangan terkait laporan Saksi-5, Saksi-7 dan Saksi-8 oleh Serda Budiarto, setelah diperiksa kemudian dijatuhi hukuman disiplin sesuai Surat Keputusan Dandim 0616/IMY Nomor: Kep/11/IU/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan Terdakwa sudah menjalani hukuman berupa penahanan selama 20 hari TMT 27 Maret 2018 s.d 15 April 2018 sesuai Surat Keputusan Dandim 0616/IMY Nomor: Kep/09/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang Penahan Sementara.

24. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2018 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 sah sesuai dengan syariat agama Islam dan seijin komandan satuan di Asrama Kodim Indramayu Jalan Siliwangi T15 Indramayu serta tercatat di KUA Kec Margadadi Indramayu sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0263/065/111/2018 tanggal 25 Maret 2018, dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 sedang mengandung 5 (lima) bulan.

25. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-5 baik di di kost-kostan Saksi-5 yang lama di Gang Hantap Antapani Bandung dan di tempat kos Saksi-5 yang baru di Kon Jaya Motor Antapani Bandung apabila melakukan ciuman, bermesraan pintu tidak terkunci dan bila akan

Halaman .26 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Terdakwa baru mengunci pintu kamar dan Terdakwa mengetahui kost-kostsan Saksi-5 maupun Terdakwa adalah bukan merupakan tempat milik pribadi Terdakwa dan apabila tidak terkunci sewaktu-waktu bisa didatangi oleh orang lain.

26. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2018 pukul 04.00 wibketika Terdakwa datang ke kost-kostsan Saksi-5 yang baru di Kon Jaya Motor Antapani pernah dilihat oleh Saksi-6 bahwa Terdakwa sedang tiduran di atas kasur di kamar Saksi-5 menggunakan kaos oblong dan celana jeans, kemudian Saksi-6 bertanya "habis pada ngapain", Terdakwa menjawab "gak ngapa ngapain", setelah itu Terdakwa pukul 05.30 baru pulang.

27. Bahwa Terdakwa mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 sebatas pacaran dan belum terikat suatu perkawinan sehingga apabila sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri adalah sangat dilarang baik oleh agama maupun melanggar adat kesopanan dalam masyarakat serta dilarang oleh aturan hukum yang berlaku.

28. Bahwa Terdakwa tidak menikahi Saksi-5 Sdri. Tanti Susiana karena orang tua Saksi-5 tidak menyetujui hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 karena Terdakwa hanya seorang tamtama dan jabatannya Terdakwa hanya sebagai sopir yang gajinya hanya sejumlah tiga juta sehingga kedua orang tua Saksi-5 khawatir kalau Terdakwa tidak bisa memberi makan Saksi-5 sehingga sejak orang tua Saksi-5 mengatakan hal tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 putus nyambung-putus nyambung yang pada dan terakhir Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang terakhir pada bulan Desember 2017 di tempat kos Saksi-5 yang baru di Kon Jaya Motor Antapani Bandung.

29. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan Saksi-5 karena Saksi-5 telah ternoda yang membuat Saksi-5 dan keluarganya menjadi malu.

30. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-5 atas perbuatannya meskipun Saksi-5 tidak mau terima karena merasa disakiti Terdakwa tidak jadi menikahi Saksi-5 sehingga Terdakwa tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

31. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Enjelina Kartika,Amd.Keb saat ini harmonis dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang sekarang berumur 10 (sepuluh) bulan bernama Noval Rafit.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Berupa barang :
 - 1 (satu) lembar obat yang diduga sebagai penggugur kandungan merk Yasmin Drospirenone 3 mg + Ethinylestradiol 0,030 mg isi 21 (dua puluh satu) tablet.
2. Berupa surat :

Halaman .27 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Tanti Susiana (Saksi-1) saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri bertempat di tempat kos pertama Saksi-1 di Jalan Terusan Jakarta Kp. Hantap Gg. Masjid Al Barokah Antapani Bandung pada bulan Mei 2017 (tempat kos Saksi-1 yang pertama).

b. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Tanti Susiana (Saksi-1) sedang tiduran di atas kasur bertempat di tempat kos Saksi-1 di Jalan Terusan Jakarta Kp. Hantap Gg. Masjid Al Barokah Antapani Bandung pada tanggal 9 Mei 2017.

c. 1 (satu) lembar foto tempat kos Sdri. Tanti Susiana (Saksi-1) tampak depan di Jalan Terusan Jakarta Kp. Hantap Gg. Masjid Al Barokah Antapani Bandung (tempat kos Saksi-1 yang pertama).

d. 1 (satu) lembar foto tempat kos Sdri. Tanti Susiana (Saksi-1) tampak depan di Jalan Terusan Jakarta No. 70 Rt 05 Rw 12 No. 132. C Babakan Surabaya Kec Kiaracondong Bandung (Kon Jaya Motor/tempat kos Saksi-1 yang kedua).

e. 1 (satu) lembar foto tempat kos Sdri. Tanti Susiana (Saksi-1) tampak dalam kamar di Jalan Terusan Jakarta No. 70 Rt 05 Rw 12 No. 132. C Babakan Surabaya Kec Kiaracondong Bandung (Kon Jaya Motor/tempat kos Saksi-1 yang kedua).

f. 2 (dua) lembar foto tempat kos Terdakwa tampak dari depan di Jalan Kiaracondong Bandung dekat PT Pindad.

g. 2 (dua) lembar foto tempat kos Terdakwa tampak dari dalam kamar di Jalan Kiaracondong Bandung dekat PT Pindad.

h. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdr. Tanti Susiana (Saksi-1) setelah selesai olahraga pagi di Lapangan Gazibu Banung bulan Maret 2017.

i. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor 0263/065/111/2018 tanggal 25 Maret 2018 atas nama Pandi dengan Enjelna Kartika.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Berupa barang :

- 1 (satu) lembar obat yang diduga sebagai penggugur kandungan merk Yasmin Drospirenone 3 mg + Ethinylestradiol 0,030 mg isi 21 (dua puluh satu) tablet adalah merupakan barang berupa obat yang dibeli Terdakwa dan Saksi-5 di apotik K-24 dengan maksud apabila meminum obat tersebut terlambat haid Saksi-5 bisa lancar, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Berupa surat :

a. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Tanti Susiana saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri bertempat di tempat kos pertama Saksi-5 di Jalan Terusan Jakarta Kp. Hantap Gg. Masjid Al Barokah Antapani Bandung pada bulan Mei 2017 di kos Saksi-5 yang pertama adalah foto yang menggambarkan ketika Terdakwa dan Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang

Halaman .28 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diambil oleh Terdakwa pada bulan Mei 2017 di kosan Saksi-5 yang pertama di Kp. Hantap Gg. Masjid Al Barokah Antapani Bandung, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Tanti Susiana sedang tiduran di atas kasur bertempat di tempat kos Saksi-5 di Jalan Terusan Jakarta Kp. Hantap Gg. Masjid Al Barokah Antapani Bandung pada tanggal 9 Mei 2017 adalah foto yang menggambarkan Terdakwa dan Saksi-5 sedang tiduran di kasur di kosan Saksi-5 di Jalan Terusan Jakarta Kp. Hantap Gg. Masjid Al Barokah Antapani Bandung, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c. 1 (satu) lembar foto tempat kos Saksi-5 Sdri. Tanti Susiana tampak depan di Jalan Terusan Jakarta Kp. Hantap Gg. Masjid Al Barokah Antapani Bandung (tempat kos Saksi-5 yang pertama) adalah foto yang menggambarkan tempat kos Saksi-5 yang pertama tampak dari depan di Jalan Terusan Jakarta Kp. Hantap Gg. Masjid Al Barokah Antapani Bandung, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

d. 1 (satu) lembar foto tempat kos Sdri. Tanti Susiana (Saksi-5) tampak depan di Jalan Terusan Jakarta No. 70 Rt 05 Rw 12 No. 132. C Babakan Surabaya Kec Kiaracondong Bandung (Kon Jaya Motor/tempat kos Saksi-5 yang kedua) adalah merupakan foto yang menggambarkan tempat kos Saksi-5 Sdri. Tanti Susiana tampak depan di Jalan Terusan Jakarta No. 70 Rt 05 Rw 12 No. 132. C Babakan Surabaya Kec Kiaracondong Bandung (Kon Jaya Motor/tempat kos Saksi-5 yang kedua, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

e. 1 (satu) lembar foto tempat kos Sdri. Tanti Susiana (Saksi-5) tampak dalam kamar di Jalan Terusan Jakarta No. 70 Rt 05 Rw 12 No. 132. C Babakan Surabaya Kec Kiaracondong Bandung (Kon Jaya Motor/tempat kos Saksi-5 yang kedua) adalah foto yang menggambarkan tempat kos Sdri. Tanti Susiana (Saksi-5) tampak dalam kamar di Jalan Terusan Jakarta No. 70 Rt 05 Rw 12 No. 132. C Babakan Surabaya Kec Kiaracondong Bandung Kon Jaya Motor/tempat kos Saksi-5 yang kedua, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barangbukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

f. 2 (dua) lembar foto tempat kos Terdakwa tampak dari depan di Jalan Kiaracondong Bandung dekat PT Pindad adalah foto yang menggambarkan tempat kos Terdakwa tampak dari depan di Jalan Kiaracondong Bandung dekat PT Pindad, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Halaman .29 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. (satu) lembar foto tempat kos Terdakwa tampak dari dalam kamar di Jalan Kiaracondong Bandung dekat PT Pindad adalah foto yang menggambarkan tempat kos Terdakwa tampak dari dalam kamar di Jalan Kiaracondong Bandung dekat PT Pindad, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

h. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdr. Tanti Susiana (Saksi-1) setelah selesai olahraga pagi di Lapangan Gazibu Banung bulan Maret 2017 adalah merupakan foto yang menggambarkan kebersamaan Terdakwa dan Saksi-5 setelah selesai olahraga pagi di Lapangan Gazibu Banung bulan Maret 2017, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

i. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor 0263/065/111/2018 tanggal 25 Maret 2018 atas nama Pandi dengan Enjelna Kartika adalah akta yang dikeluarkan oleh KUA Indramayu yang menerangkan Terdakwa telah menikah resmi dengan Saksi-1 Sdri. Enjelina Kartika, Amd.Keb pada tanggal 25 Maret 2018, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang dan fotocopi surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun para Saksi dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan juga setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata PK Tahun 2011 di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonarhanudse-14 Cirebon selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa di Bpkan ke Kodam III/Slw sebagai pengemudi Waaster Kasdam III/Slw, pada bulan September 2017 sesuai keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang diakui Terdakwa bahwa Terdakwa mutasi ke Kodim 0616/IMY hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Ta mudi Kasdim Kodim 0616/Im NRP 31110395860990.

2. Bahwa benar yang diakui oleh Terdakwa bahwa pada bulan Januari 2017 Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Sdr. Tanti Susiana melalui media sosial Beetalk, kemudian berlanjut menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa benar setelah kenal pada tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi-5

Halaman .30 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya "Ya, besok ada waktu enggak kalau ada waktu kita ketemuan"
Saksi-5 menjawab "boleh, mau ngapain", Terdakwa membalas "ya sudah
besok kita bertemu".

4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menjemput Saksi-5 di tempat kos Saksi-5 di Gang Hantap Jalan terusan Jakarta di daerah Antapani, lalu Terdakwa mengajak Saksi-5 untuk ke tempat kos Terdakwa di Jalan Kiaracandong Bandung dekat Pindad, sekira pukul 10.00 Wib lebih Terdakwa dan Saksi-5 sampai di tempat kos Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-5 masuk ke dalam kamar yang berada di lantai dua lalu Terdakwa mengunci pintu kamar dan menyalakan lampu lalu Saksi-5 duduk di lantai sedangkan Terdakwa tiduran di atas kasur, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-5 sambil menempelkan badannya di bahu Saksi-5.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuka kerudung Saksi-5 dan mengangkat badan Saksi-5 ke atas kasur setelah berada di atas kasur Terdakwa membuka bajunya ikut duduk di atas kasur sambil membuka baju Saksi-5 namun Saksi-5 menutup badan dengan selimut lalu Terdakwa membuka celananya serta celana Saksi-5 kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-5 sambil menindih badan Saksi-5, ketika itu Saksi-5 menolak untuk melakukan hubungan badan namun Terdakwa menjanjikan setelah Saksi-5 lulus kuliah akan menikahi Saksi-5, sehingga Saksi-5 mau mengikuti ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

6. Bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 20.30 Terdakwa menjemput Saksi-5 di tempat kost Saksi-5 di Gang Hantap Jalan terusan Jakarta dan membawa Saksi-5 ke tempat kost Terdakwa di daerah Kiaracandong Bandung dekat PT. Pindad lalu sekira pukul 21.30 Wib sampai di tempat kost Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-5 langsung masuk kamar lalu Terdakwa menutup pintu dan jendela kaca nako dengan kain gorden setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 tiduran di kasur sambil ngobrol layaknya orang berpacaran, kemudian Terdakwa membuka celananya serta membuka kerudung, baju dan celana Saksi-5 lalu menutupnya dengan selimut, setelah itu bercumbu dan bermesraan berpelukan kemudian berciuman dan sesekali Terdakwa meremas payudara serta memegang kemaluan Saksi-5.

7. Bahwa benar situasi dan keadaan di tempat kost saat itu sepi karena penghuni kost yang lain sudah pada masuk kamar, pintu kamar ditutup tapi tidak dikunci sedangkan jendela kaca nako ditutup dengan kain gorden namun tidak ditutup rapat (terbuka sedikit kira-kira ada 10-15 cm), lampu dinyalakan dan posisi kamar kost di lantai dua saling berhadapan dengan kamar yang lain sehingga apabila ada orang yang tidak sengaja masuk atau tiba-tiba masuk maka akan melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-5 karena Terdakwa tidak mengunci pintu kamar dan hanya menutup rapat jendela kaca nako dengan kain gorden dan Terdakwa mengunci pintu kamar setelah Terdakwa dan Saksi-5 terangsang selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

8. Bahwa benar pada bulan Mei 2017 tanggalnya Saksi-5 lupa sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 juga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kostan Saksi-5 yang pertama di Jln Terusan Jakarta Hantap Gang Masjid Albarokah Antapani Bandung dan cara

Halaman .31 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri seperti biasa diawali dengan bercumbu rayu, bernesraan berciuman dan setelah terangsang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan ketika itu pintu kamar terkunci posisi kamar berda di lantai dua hal ini dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-5 sampai bulan Nopember 2017.

9. Bahwa benar pada akhir bulan Nopember 2017 Saksi-5 pindah kost ke Gang Hantap jalan terusan Jakarta tepatnya di kost Kon Jaya Motor Terdakwa dan Saksi-5 juga masih melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan yang terakhir Terdakwa dan Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pada tanggal 3 Februari 2018 sekitar pukul 03.30 di kosan Saksi-5 di kost Saksi-5 di Jalan Terusan Jakarta No. 70 Rt.05 Rw.12 No. 132 C Babakan Surabaya Kiaracondong Bandung dekat bengkel Kon Jaya Motor.

10. Bahwa benar ketika Terdakwa dan Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri selalu diawali dengan bernesraan, berciuman dan sepengetahuan Saksi-5 pintu belum dikunci tetapi apabila Terdakwa dan Saksi-5 sudah terangsang pintu kamar dikunci lalu melakukan sehingga apabila Terdakwa dan Saksi-5 sedang bercumbu rayu bernesraan serta berciuman apabila sewaktu waktu ada yang membuka maka dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-5 dan bila orang lain tersebut melihat Terdakwa sedang bernesraan dan berciuman maka orang tersebut akan menjadi malu dan jijik.

11. Bahwa benar pada tanggal 20 setiap bulannya Saksi-5 rutin mendapat haid namun pada tanggal 20 Februari 2017 Saksi-5 terlambat datang bulan, sehingga Saksi-5 merasa takut kemudian Saksi-5 ditemani oleh Sdri. Pipit Fitryaningsih membeli alat tes kehamilan, setelah dicek hasilnya Saksi-5 positif hamil selanjutnya Saksi-5 menelpon Terdakwa memberitahu kalau Saksi-5 terlambat haid mendengar hal tersebut Terdakwa kaget lalu datang ke tempat kos Saksi-5 dan mengajak Saksi-5 ke Apotek K-24 di daerah Kiaracondong Bandung untuk membeli obat Yasmin sebagai obat penggugur kandungan, setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 pergi ke pasar Cicadas Bandung membeli buah nenas dan minuman Sprite kemudian pulang ke tempat kos Terdakwa.

12. Bahwa benar kemudian setelah sampai di tempat kos Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi-5 makan buah nenas, namun Saksi-5 sudah tidak kuat makan buah nenas akan tetapi Terdakwa mengatakan takut kalau dikeluarkan dari tentara, setelah makan buah nenas Terdakwa menyuruh Saksi-5 minum Sprite, kemudian pada tanggal 12 Maret 2017 Saksi-5 mengeluarkan gumpalan darah dari kemaluannya, kemudian Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-5 tidak mau berhubungan badan lagi akan tetapi Terdakwa dan Saksi-5 masih sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

13. Bahwa benar yang terakhir pada tanggal 3 Februari 2018 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat kost Saksi-5 yang baru di Jalan Terusan Jakarta No. 70 Rt.05 Rw.12 No. 132 C Babakan Surabaya Kiaracondong Bandung, dekat bengkel Kon Jaya Motor awalnya Terdakwa melakukan cumbuan dan bernesraan dengan cara berpelukan dan berciuman bibir serta leher, situasi saat itu sepi, lampu kamar dimatikan, pintu kamar tertutup namun Saksi-5 tidak mengetahui secara pasti dikunci atau tidak karena yang menutup kamar adalah Terdakwa, kaca jendela

Halaman .32 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di atas kaca korden namun di atas kaca jendela dan pintu kamar ada lobang angin/ventilasi sehingga apabila ada orang yang lewat dan bisa melihatnya karena lobang angin tersebut dalam keadaan terbuka tidak ditutup kain, selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri pintu diketuk oleh Saksi-6 Sdri. Kristina Putri lalu Saksi-5 membuka pintu kamar dan Saksi-6 bertanya "habis pada ngapain", Terdakwa menjawab "gak ngapa ngapain", setelah itu Terdakwa pulang.

14. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui serta menyadari tempat yang dijadikan Terdakwa dan Saksi-5 melakukan ciuman bermesraan dan bercumbu rayu juga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri adalah di kost-kostan Terdakwa di daerah Kiaracondong Bandung dekat PT. Pindad maupun di kost-kostan Saksi-5 Sdri. Tanti Susiana yang lama di Jln Terusan Jakarta Hantap Gang Masjid Albarokah Antapane Bandung serta di kost-kostan Saksi-5 yang baru di, baru di Jalan Terusan Jakarta No. 70 Rt.05 Rw.12 No. 132 C Babakan Surabaya Kiaracondong Bandung dekat bengkel Kon Jaya Motor bila masih bermesraan dan bercumbu rayu serta berciuman pintu kamar tidak dikunci dan korden kaca nako tidak di tutup dengan korden dengan rapat maka bila sewaktu waktu ada orang lain yang datang bisa membuka pitu kamar Saksi-5 maka dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-5 dan orang tersebut akan merasa malu dan jijik sert terangsang perasaannya.
15. Bahwa benar Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-5 karena ketika Terdakwa menjemput Saksi-5 di rumahnya Blok Rendong Rt 022 Rw 006 Ds Suka Slamet Kec. Kroya Kab. Indramayu kedua orang tua Saksi-5 yaitu Saksi-7 Sdr.Sampurna dan Saksi-8 Sdri. Siti Maimunah mengatakan kepada Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa hanya seorang Tamtama dan jabatan hanya sebagai seorang sopir gaji yang diterima Cuma tiga juta rupiah sehingga kedua orang tua Saksi-5 tidak menyetujui hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 membuat Terdakwa sakit hati dan meninggalkan Saksi-5 untuk menikah dengan wanita lain yaitu Saksi-1 Sdri. Enjelina Kartika,Amd.Keb meskipun Terdakwa mengetahui Saksi-5 masih mencintai Terdakwa sehingga membuat luka yang mendalam Saksi-5.
16. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan luka yang mendalam karena setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa secara berulang kali maka keperawanan Saksi-5 menjadi ternoda yang harus ditanggung selama hidupnya selain itu keluarga Saksi-5 menjadi malu karena anak wanitanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tetapi tidak dinikahi oleh Terdakwa.
17. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-5 secara berulang kali tetapi Terdakwa tidak bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-5 maka Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-5 Sdri. Tanti Susiana.
18. Bahwa benar kini kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Enjelina Kartika,Amd.Keb telah hidup rukun dan harmonis telah dikarunia seorang anak laki-laki yang sekarang berumur 10 bulan bernama Noval Rafit Alfalah.
19. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan yang telah dilakukan dengan Saksi-5 Sdri. Tanti Susiana dan Terdakwa masih ingin menjadi prajurit yang baik.

Halaman .33 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terdapat gugatan Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar dan mempelajari tuntutan Oditur Militer yang telah disampaikan dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Majelis Hakim sependapat, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Begitu pula terhadap berat ringannya penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sifat, akibat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Clementie yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa :

- Terdakwa dalam tahap-pertahap selama persidangan berterus terang sehingga membuat lancarnya proses persidangan.
- Terdakwa melakukan perbuatan susila atas dasar suka-sama suka dan selama melakukannya tidak pernah ada orang lain yang melihatnya dan Saksi dipersidangan juga tidak ada yang melihatnya.
- Terdakwa dengan adanya perkara ini merasa sangat terpukul karena sudah mencoba untuk bertanggung jawab perbuatannya dengan meminta untuk menikahi Sdri. Tanti Susiana tetapi oleh orang tua Sdri Tanti Susiana tidak merestui karena masalah pangkat Terdakwa yang hanya seorang Tamtama meskipun perbuatan ini juga terjadi karena kesalahan anaknya.
- Terdakwa dapat melaksanakan tugas dengan baik dan loyal kepada satuannya oleh karena itu Dandim 0616/Indramayu selaku Ankom memberikan rekomendasi keringanan hukuman dengan perkara Terdakwa dengan alasan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4 di persidangan yang merupakan Pasi Pers dan Pasi Intel kodim 0616/Indramayu saat itu.
- Terdakwa sangat menghormati proses persidangan dari tahap pertahap berdeda dengan Saksi yang melaporkan sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer 3 (tiga) kali tetapi tidak hadir di persidangan, hal ini membuktikan bahwa Saksi pelapor tidak menghormati persidangan, padahal kehadirannya sangat penting dalam mengungkap fakta-fakta kejadian perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap Clementie yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena sifatnya hanya memohon keringanan hukuman Majelis

Halaman .34 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. hakim tidak mengganggapinya akan tetapi akan mempertimbangkan sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan .

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau si-apa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata PK Tahun 2011 di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonarhanudse-14 Cirebon selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa di Bpkan ke Kodam III/Slw sebagai pengemudi Waaster Kasdam III/Slw, pada bulan September 2017 Terdakwa mutasi ke Kodim 0616/IMY hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Ta Kodim 0616/Im NRP 31110395860990.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danrem 063/SGJ selaku Papera Nomor: Kep/17/IX/2019 tanggal 10 September 2019 yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD.
4. Bahwa benar pada saat ditanyakan identitas memang Terdakwalah orangnya dan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.
5. Bahwa benar setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Halaman .35 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud *dengan terbuka* adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar, di ruang tamu dsb. Ruang tamu adalah ruangan yang dapat didatangi oleh orang lain baik dari luar rumah maupun dari ruangan lain didalam rumah. Ruang tamu yang tidak terkunci apalagi jendelanya dari kaca yang hanya dilapisi kain korden transparan yang dapat dilihat dari luar dianggap sebagai ruang terbuka, termasuk tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum, meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum, termasuk pula disini ruang atau kamar yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak.

Yang dimaksud *melanggar kesusilaan* adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-5 Sdri. Tanti Susiana yang diakui oleh Terdakwa bahwa pada bulan Januari 2017 Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Sdr. Tanti Susiana melalui media sosial Beetalk, kemudian berlanjut menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa benar setelah kenal sesuai keterangan Saksi-5 Sdri. Tanti Susiana yang diakui oleh Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi-5 yang isinya "De, besok ada waktu enggak kalau ada waktu kita ketemuan" Saksi-5 menjawab "boleh, mau ngapain", Terdakwa membalas "ya sudah besok kita bertemu".
3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-5 yang diakui oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menjemput Saksi-5 di tempat kos Saksi-5 di Gang Hantap Jalan terusan Jakarta di daerah Antapani, lalu Terdakwa mengajak Saksi-5 untuk ke tempat kos Terdakwa di Jalan Kiaracandong Bandung dekat Pindad, sekira pukul 10.00 Wib lebih Terdakwa dan Saksi-5 sampai di tempat kos Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-5 masuk ke dalam kamar yang berada di lantai dua lalu Terdakwa mengunci pintu kamar dan menyalakan lampu lalu Saksi-5 duduk di lantai sedangkan Terdakwa tiduran di atas kasur, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-5 sambil menempelkan badannya di bahu Saksi-5.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuka kerudung Saksi-5 dan mengangkat badan Saksi-5 ke atas kasur setelah berada di atas kasur Terdakwa membuka bajunya ikut duduk di atas kasur sambil membuka baju Saksi-5 namun Saksi-5 menutup badan dengan selimut lalu Terdakwa membuka celananya serta celana Saksi-5 kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-5 sambil menindih badan Saksi-5, ketika itu Saksi-5 menolak untuk melakukan hubungan badan namun Terdakwa menjanjikan setelah Saksi-5 lulus kuliah akan

Halaman .36 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menikahi Saksi-5. Sehingga Saksi-5 mau mengikuti ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

5. Bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 20.30 Terdakwa menjemput Saksi-5 di tempat kost Saksi-5 di Gang Hantap Jalan Terusan Jakarta dan mengajak Saksi-5 ke tempat kost Terdakwa di daerah Kiaracondong Bandung dekat PT. Pindad lalu sekira pukul 21.30 Wib sampai di tempat kost Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-5 langsung masuk kamar lalu Terdakwa menutup pintu dan jendela kaca nako dengan kain gorden setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 tiduran di kasur sambil ngobrol layaknya orang berpacaran, kemudian Terdakwa membuka celananya serta membuka kerudung, baju dan celana Saksi-5 lalu menutupnya dengan selimut, setelah itu bercumbu dan bernesraan berpelukan kemudian berciuman dan sesekali Terdakwa meremas payudara serta memegang kemaluan Saksi-5.
6. Bahwa benar situasi dan keadaan di tempat kost saat itu sepi karena penghuni kost yang lain sudah pada masuk kamar, pintu kamar ditutup tapi tidak dikunci sedangkan jendela kaca nako ditutup dengan kain gorden namun tidak ditutup rapat (terbuka sedikit kira-kira ada 10-15 cm), lampu dinyalakan dan posisi kamar kost di lantai dua saling berhadapan dengan kamar yang lain sehingga apabila ada orang yang tidak sengaja masuk atau tiba-tiba masuk maka akan melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-5 karena Terdakwa tidak mengunci pintu kamar dan hanya menutup rapat jendela kaca nako dengan kain gorden dan Terdakwa mengunci pintu kamar setelah Terdakwa dan Saksi-5 terangsang selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
7. Bahwa benar pada bulan Mei 2017 tanggalnya Saksi-5 lupa sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 juga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kostsan Saksi-5 yang pertamadi Jln Terusan Jakarta Hantap Gang Masjid Albarokah Antapani Bandung dan cara melakukan hubungan badan layaknya suami isteri seperti biasa diawali dengan bercumbu rayu, bernesraan berciuman dan setelah terangsang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan ketika itu pintu kamar terkunci posisi kamar berada di lantai dua hal ini dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-5 sampai bulan Nopember 2017.
8. Bahwa benar pada akhir bulan November 2017 Saksi-5 pindah kost ke Gang Hantap jalan terusan Jakarta tepatnya di kost Kon Jaya Motor Terdakwa dan Saksi-5 juga masih melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan yang terakhir Terdakwa dan Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pada tanggal 3 Februari 2018 sekitar pukul 04.00 di kosan Saksi-5 di kost Saksi-5 di Jalan Terusan Jakarta No. 70 Rt.05 Rw.12 No. 132 C Babakan Surabaya Kiaracondong Bandung dekat bengkel Kon Jaya Motor.
9. Bahwa benar ketika Terdakwa dan Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri selalu diawali dengan bernesraan, berciuman dan sepengetahuan Saksi-5 pintu belum dikunci tetapi apabila Terdakwa dan Saksi-5 sudah terangsang pintu kamar dikunci lalu melakukan hubungan sehingga apabila Terdakwa dan Saksi-5

Halaman .37 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sedang bercumbu rayu bermesraan serta berciuman apabila sewaktu waktu ada yang melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-5 sedang bermesraan dan berciuman maka orang tersebut akan menjadi malu dan jijik.

10. Bahwa benar pada tanggal 20 setiap bulannya Saksi-5 rutin mendapat haid namun pada tanggal 20 Februari 2017 Saksi-5 terlambat datang bulan, sehingga Saksi-5 merasa takut kemudian Saksi-5 ditemani oleh Sdri. Pipit Fitryaningsih membeli alat tes kehamilan, setelah dicek hasilnya Saksi-5 positif hamil selanjutnya Saksi-5 menelpon Terdakwa memberitahu kalau Saksi-5 terlambat haid mendengar hal tersebut Terdakwa kaget lalu datang ke tempat kos Saksi-5 dan mengajak Saksi-5 ke Apotek K-24 di daerah Kiaracondong Bandung untuk membeli obat Yasmin sebagai obat penggugur kandungan, setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 pergi ke pasar Cicadas Bandung membeli buah nanas dan minuman Sprite kemudian pulang ke tempat kos Terdakwa.
11. Bahwa benar kemudian setelah sampai di tempat kos Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi-5 makan buah nanas, namun Saksi-5 sudah tidak kuat makan buah nanas akan tetapi Terdakwa mengatakan takut kalau dikeluarkan dari tentara, setelah makan buah nanas Terdakwa menyuruh Saksi-5 minum Sprite, kemudian pada tanggal 12 Maret 2017 Saksi-5 mengeluarkan gumpalan darah dari kemaluannya, kemudian Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-5 tidak mau berhubungan badan lagi akan tetapi Terdakwa dan Saksi-5 masih sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
12. Bahwa benar yang terakhir pada tanggal 3 Februari 2018 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat kost Saksi-5 yang baru di Jalan Terusan Jakarta No. 70 Rt.05 Rw.12 No. 132 C Babakan Surabaya Kiaracondong Bandung, dekat bengkel Kon Jaya Motor awalnya Terdakwa melakukan cumbuan dan bermesraan dengan cara berpelukan dan berciuman bibir serta leher, situasi saat itu sepi, lampu kamar dimatikan, pintu kamar tertutup namun Saksi-5 tidak mengetahui secara pasti dikunci atau tidak karena yang menutup kamar adalah Terdakwa, kaca jendela ditutup kain gorden namun di atas kaca jendela dan pintu kamar ada lobang angin/ventilasi sehingga apabila ada orang yang lewat dan bisa melihatnya karena lobang angin tersebut dalam keadaan terbuka tidak ditutup kain, selesai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pintu diketuk oleh Saksi-6 Sdri. Kristina Putri lalu Saksi-5 membuka pintu kamar dan Saksi-6 bertanya "habis pada ngapain", Terdakwa menjawab "gak ngapa ngapain", setelah itu Terdakwa pulang.
13. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui serta menyadari bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-5 belum terikat suatu perkawinan yang sah dan begitu pula tempat yang dijadikan Terdakwa dan Saksi-5 melakukan ciuman bermesraan dan bercumbu rayu juga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri adalah di kost-kostan Terdakwa di daerah Kiaracondong Bandung dekat PT. Pindad dan kos-kossan Terdakwa juga bertulis wanita dilarang masuk artinya Saksi-5 juga dilarang masuk begitu pula di kos-kossan Saksi-5 Sdri. Tanti Susiana yang lama di Jln Terusan Jakarta Hantap Gang Masjid Albarokah Antapane Bandung maupun di kos-kossan Saksi-5 yang

Halaman .38 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
nama.hakim.go.id
Terusan Jakarta No. 70 Rt.05 Rw.12 No. 132 C Babakan Surabaya Kiaracondong Bandung dekat bengkel Kon Jaya Motor juga terdapat larangan untuk laki-laki masuk Saksi-5 serta di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi-5 sering melakukan ciuman bercumbu dan bermesraan, terkadang pintu tidak dikunci dan baru dikunci setelah Terdakwa sudah tegang dan akan melakukan hubungan badan, bila masih bermesraan dan bercumbu rayu serta berciuman pintu kamar tidak dikunci dan korden kaca nako tidak ditutup dengan korden dengan rapat maka bila sewaktu waktu ada orang lain yang datang bisa membuka pintu kamar Saksi-5 maka dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-5 dan orang tersebut akan merasa malu dan jijik serta terangsang perasaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu :
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "*Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan nafsu birahinya sehingga meskipun baru kenalan dan berpacaran sudah mengajak Saksi-5 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tanpa ikatan suatu pernikahan yang sah meskipun Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dalam kehidupan masyarakat dan aturan hukum yang berlaku.
 2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa dan Saksi-5 terlibat pergaulan bebas sehingga meskipun berstatus pacaran dengan mudah keduanya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri berulang kali, ternyata setelah hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 tidak disetujui oleh kedua orang tua Saksi-5 dengan mudahnya Terdakwa meninggalkan Saksi-5 dan mencari wanita lain untuk dinikahinya tanpa memikirkan perasaannya masa depan Saksi-5 yang telah ternoda keperawanannya, hal ini seharusnya menjadi tantangan Terdakwa untuk memperjuangkan cintanya kepada Saksi-5 tetapi justru dengan waktu yang singkat Terdakwa menikahi wanita lain, perbuatan Terdakwa yang demikian menunjukkan perbuatan seorang laki-laki yang tidak baik dan bertanggung jawab.

Halaman .39 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan luka yang mendalam bagi Saksi-5 karena telah ternoda kesuciannya yang harus ditanggung selama hidupnya selain itu akibat perbuatan Terdakwa dapat mempermalukan kedua orang tua Saksi-5 karena anaknya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tetapi tidak dinikahi oleh Terdakwa dan Terdakwa dengan mudah menikah dengan wanita lain yaitu Saksi-1.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena rendahnya iman dan Tagwa Terdakwa dan Saksi-5 sehingga dengan mudah keduanya terlibat pergaulan bebas sehingga disetiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-5 melakukan perbuatan susila.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agaryangbersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sapta Marga dan Sumpah Prajurit
3. Perbuatan Terdakwa melanggar 8 wajib TNI pada butir 6 dan 7.
4. Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka yang mendalam orang lain yaitu Saksi-5 dan keluarganya .

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa dan Saksi-5 sedang terlibat kasmaran menjalin hubungan pacaran, namun keduanya tidak mampu saling menjaga diri yaitu Saksi-5 untuk menjaga dan mempertahankan kesuciannya dan Terdakwa sebagai laki-laki seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Saksi-5 mau diajak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri karena Saksi-5 memang betul mencintai Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-5 Sdri. Tanti Susiana apabila terjadi apa-apa janji tersebut merupakan harapan Saksi-5 sebagai seorang wanita sehingga memberikan kesuciannya kepada Terdakwa namun Terdakwa mengingkarnya.

Menimbang : Bahwa begitu pula terhadap Terdakwa yang tidak mau menikahi Saksi-5 karena Terdakwa merasa terhina dan direndahkan oleh kedua orang Saksi-5 karena ketika datang kerumah Saksi-5 kedua orang tua Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa hanya seorang Tamtama dan jabatannya

Halaman .40 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hanya sebagai acuan, dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menggugat atau menuntut. Saksi-5 menerima gaji yang diterima Cuma tiga juta rupiah sehingga kedua orang tua Saksi-5 tidak menyetujui hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 membuat Terdakwa sakit hati dan meninggalkan Saksi-5 untuk menikah dengan wanita lain yaitu Saksi-1 Sdri. Enjelina Kartika,Amd.Keb meskipun Terdakwa mengetahui Saksi-5 masih mencintai Terdakwa sehingga membuat luka yang mendalam bagi Saksi-5, begiu pula kedua orang tua Saksi-5 tidak menyetujui hubungan Saksi-5 dengan Terdakwa karena belum mengetahui Saksi-5 telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa namun jikalau orang tua mengetahui Saksi-5 sudah terenggup kesuciannya karena telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa maka akan menyetujui hubungan Terdakwa dengan Saksi-5.

Menimnag : Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam tuntutan perlu dikurangkan agar selaras dan seimbang dengan kasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Berupa barang :

- 1 (satu) lembar obat yang diduga sebagai penggugur kandungan merk Yasmin Drospirenone 3 mg + Ethinylestradiol 0,030 mg isi 21 (dua puluh satu) tablet.

Bahwa terhadap barang bukti berupa obat yang diduga sebagai penggugur kandungan merk Yasmin Drospirenone 3 mg + Ethinylestradiol 0,030 mg isi 21 (dua puluh satu) tablet, adalah merupakan obat yang dibeli oleh Saksi -5 dan Terdakwa yang digunakan untuk memperlancar haid Saksi-5 maka ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi-5.

2. Berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Tanti Susiana (Saksi-5) saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri bertempat di tempat kos pertama Saksi-5 di Jalan Terusan Jakarta Kp. Hantap Gg. Masjid Al Barokah Antapani Bandung pada bulan Mei 2017 (tempat kost Saksi-5 yang pertama).

b. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Tanti Susiana (Saksi-5) sedang tiduran di atas kasur bertempat di tempat kos Saksi-5 di Jalan Terusan Jakarta Kp. Hantap Gg. Masjid Al Barokah Antapani Bandung pada tanggal 9 Mei 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung foto tempat kos Sdri. Tanti Susiana (Saksi-5) tampak depan di Jalan Terusan Jakarta Kp. Hantap Gg. Masjid Al Barokah Antapani Bandung (tempat kos Saksi-5 yang pertama).

d. 1 (satu) lembar foto tempat kos Sdri. Tanti Susiana (Saksi-5) tampak depan di Jalan Terusan Jakarta No. 70 Rt 05 Rw 12 No. 132. C Babakan Surabaya Kec Kiaracondong Bandung (Kon Jaya Motor/tempat kos Saksi-5 yang kedua).

e. 1 (satu) lembar foto tempat kos Sdri. Tanti Susiana (Saksi-5) tampak dalam kamar di Jalan Terusan Jakarta No. 70 Rt 05 Rw 12 No. 132. C Babakan Surabaya Kec Kiaracondong Bandung (Kon Jaya Motor/tempat kos Saksi-1 yang kedua).

f. 2 (dua) lembar foto tempat kos Terdakwa tampak dari depan di Jalan Kiaracondong Bandung dekat PT Pindad.

g. 2 (dua) lembar foto tempat kos Terdakwa tampak dari dalam kamar di Jalan Kiaracondong Bandung dekat PT Pindad.

h. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdr. Tanti Susiana (Saksi-5) setelah selesai olahraga pagi di Lapangan Gazibu Banung bulan Maret 2017.

i. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor 0263/065/111/2018 tanggal 25 Maret 2018 atas nama Pandi dengan Enjelna Kartika.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut pada huruf a,b,c,d, e,f, g dan h serta i karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sebagai alat bukti adanya perbuatan asulisa yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 Ke-1 KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Pandi Pratu NRP. 31110395860990 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Berupa barang :
 - 1 (satu) lembar obat yang diduga sebagai penggugur kandungan merk Yasmin Drospirenone 3 mg + Ethinylestradiol 0,030 mg isi 21 (dua puluh satu) tablet, maka ditentukan setatusnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi-5.
 2. Berupa surat - surat :

Halaman .42 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Tanti Susiana (Saksi-5) saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri bertempat di tempat kos pertama Saksi-1 di Jalan Terusan Jakarta Kp. Hantap Gg. Masjid Al Barokah Antapani Bandung pada bulan Mei 2017 (tempat kos Saksi-5 yang pertama).
- b. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Tanti Susiana (Saksi-5) sedang tiduran di atas kasur bertempat di tempat kos Saksi-5 di Jalan Terusan Jakarta Kp. Hantap Gg. Masjid Al Barokah Antapani Bandung pada tanggal 9 Mei 2017.
- c. 1 (satu) lembar foto tempat kos Sdri. Tanti Susiana (Saksi-5) tampak depan di Jalan Terusan Jakarta Kp. Hantap Gg. Masjid Al Barokah Antapani Bandung (tempat kos Saksi-5 yang pertama).
- d. 1 (satu) lembar foto tempat kos Sdri. Tanti Susiana (Saksi-5) tampak depan di Jalan Terusan Jakarta No. 70 Rt 05 Rw 12 No. 132. C Babakan Surabaya Kec Kiaracondong Bandung (Kon Jaya Motor/tempat kos Saksi-5 yang kedua).
- e. 1 (satu) lembar foto tempat kos Sdri. Tanti Susiana (Saksi-5) tampak dalam kamar di Jalan Terusan Jakarta No. 70 Rt 05 Rw 12 No. 132. C Babakan Surabaya Kec Kiaracondong Bandung (Kon Jaya Motor/tempat kos Saksi-5 yang kedua).
- f. 2 (dua) lembar foto tempat kos Terdakwa tampak dari depan di Jalan Kiaracondong Bandung dekat PT Pindad.
- g. 2 (dua) lembar foto tempat kos Terdakwa tampak dari dalam kamar di Jalan Kiaracondong Bandung dekat PT Pindad.
- h. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdr. Tanti Susiana (Saksi-5) setelah selesai olahraga pagi di Lapangan Gazibu Banung bulan Maret 2017.
- i. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor 0263/065/111/2018 tanggal 25 Maret 2018 atas nama Pandi dengan Enjelna Kartika

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut pada huruf a,b,c,d,e,f,g dan h serta i Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 19 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengaduan Miiter II-09 Bandung oleh Nanik Suwarni, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 548707 sebagai Hakim Ketua, dan Nanang Subeni, S.H. Mayor Chk NRP 2910030360772 serta Panjaitan HMT, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11000022761076 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudho Wibowo, Amd., S.H. Letkol Chk NRP 11990019650175, Penasehat Hukum Fajar Ramadhan Al-Azis Sertu NRP 2100065130391, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H. Kapten Chk NRP. 21960348500276, dihadapan umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Ketua

Nanik Suwarni, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 548707

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11000022761076

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP. 21960348500276

Halaman .44 dari 44 hal. Putusan Nomor 141-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)